

**KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017 DALAM UPAYA
PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL
PERSPEKTIF LP2IF RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

AHMAD RIDWAN KHANAFI

NIM : 1402046101

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Jln Bukit Beringin Lestari C No. 131
Wonosari, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Ridwan Khanafi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya
Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal
Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag
NIP. 19720312 199903 1 003

Anthin Lathifah. M.Ag

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin, Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Ridwan Khanafi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi

NIM : 1402046101

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya
Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal
Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Anthin Lathifah. M.Ag

NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
N I M : 1402046101
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Judul : KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017 DALAM UPAYA PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL PERSPEKTIF LP2IF RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


20 Juli 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 20 Juli 2018

Dewan Penguji,
Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I


Penguji II



Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 195408051980031004


Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 197205121999031003


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 257.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya kecil ini aku persembahkan untuk :

Kedua orang tuaku,

*Bapak **Nur said**, Seorang Bapak hebat yang perjuangannya tidak kenal aral rintangan. Ibu **Sholikatun**, seorang Ibu yang kasih sayang dan do'anya tak termakan oleh zaman. Mereka adalah dua lilin harapan yang selalu ku jaga tanpa "tapi" dan "karena".*

Kakak dan Adikku,

***Ahmad Fadli, Abdul Rahman, Ahmad Muchlisin, Ahmad Syaichuddin Wibowo, dan Ahmad Sofyan Bisri.** Saudara-saudaraku yang menjadi partner dan motivator hidupku. Mereka adalah aku dalam diri dan jiwa yang lain.*

Para Kyai dan Guruku,

Yang telah membimbing dan berbagi ilmu dengan sabar dan ikhlas. Mereka laksana lampu-lampu yang menerangi kelamnya malam.

Malaikat Kecilku,

***Keisha, Dila, Mutia, Daffa dan Allya.** Mereka adalah penyemangat dan sumber harapan yang ku impikan.*

*Almarhumah mbak **Musdalifah**,*

Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar kami.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2018

Deklarator



Ahmad Ridwan Khanafi
NIM. 1402046101

ABSTRAK

Fenomena perbedaan dalam mengawali bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sudah menjadi hal yang berlarut-larut di Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak lain karena adanya perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah. Terlepas itu, semangat kaum muslim untuk membuat kalender Hijriah yang tunggal sangatlah besar. Berbagai pertemuan telah digelar baik skala Nasional maupun Internasional. Salah satu yang menjadi sorotan yakni Seminar Internasional Fikih Falak yang dilaksanakan di Jakarta tahun 2017 silam. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 yang mana menawarkan kriteria visibilitas *hilāl* dengan ketentuan awal bulan dimulai ketika tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^\circ$ dengan markaz kawasan asia tenggara bagian barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) tentang kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 serta bagaimana tawaran solusi yang diberikan oleh LP2IF RHI terkait penyatuan kalender Hijriah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menggunakan sumber data primer berupa hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 serta hasil wawancara yang dilakukan dengan Kemenag RI sebagai penyelenggara seminar dan juga wawancara dengan pihak LP2IF RHI terkait tanggapannya. Adapun sumber data sekunder berupa makalah, buku, jurnal dan karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menyatakan bahwa LP2IF RHI belum dapat menerima kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Namun ia mendukung penuh pemerintah dalam upaya penyatuan kalender Hijriah tunggal. Di sisi lain, LP2IF RHI juga memberikan tawaran solusi secara konseptual yang direkomendasikan terkait unifikasi kalender Hijriah tunggal, yakni *pertama*, kriteria visibilitas *hilāl* yang dibuat tidak jauh dari kriteria yang dibangun oleh para pakar Falak Internasional. *Kedua*, Pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan internal yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci : Visibilitas *Hilāl*, Kalender Global Hijriah Tunggal, LP2IF RHI, Rekomendasi Jakarta 2017.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “**Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)**”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman kebodohan menuju zaman keislaman. Semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak serta merta dilakukan sendiri. Pasti ada dorongan besar yang datang dari pihak luar baik itu berupa motivasi, arahan, bantuan dan dukungan moril ataupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara mendalam kepada :

1. Orang tua, kakak, adik dan keluarga besar yang sudah menjadi motivator dan senantiasa memberikan nasihat, kasih sayang serta panjatan do'a yang tiada henti untuk penulis.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ketua Prodi Ilmu Falak Bapak Drs. H. Maksun, M. Ag, Sekretaris Prodi Ilmu Falak Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M. SI serta Staf Prodi Ilmu Falak Ibu Siti Rofi'ah, M. H, yang telah memberikan pengarahan, bantuan maupun pelayanan yang penulis butuhkan selama menempuh studi.
5. Bapak Dr. KH. Moh. Arja Imroni, Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh studi.
6. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Para dosen Ilmu Falak khususnya Bapak Drs. H.Slamet Hambali, M.S.I., dan Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan yang disampaikan selama masa perkuliahan.
8. Pihak LP2IF RHI, Bapak Mutoha Arkanuddin, Bapak AR Sugeng Riyadi, Bapak Shofwan Jannah dan Bapak Ma'rufin Sudibyo yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan diskusi bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
9. Bapak Nur Khazin, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan motivasi.

10. Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI atas diberikannya Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) selama menempuh studi.
11. Keluarga besar Ma'had Al-Maimuniyyah Kudus, khususnya Bapak K. Muhammad Naf'an yang telah mengasuh, membimbing, memotivasi penulis. Beliau sangat berjasa besar bagi penulis hingga sampai pada titik saat ini.
12. Keluarga besar YPMI Al-Firdaus, khususnya Bapak K.H. Ali Munir selaku pengasuh pondok yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama berada di Semarang.
13. Keluarga besar CSSMoRA UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan semangat kekeluargaan dan pengabdian. *Loyalitas tanpa batas.*
14. Keluarga besar Mutakhirijin Qudsiyyah di Semarang (MAQDIS) yang menjadi majelis alarm agar selalu ingat dengan perjuangan dan jasa para guru masyayikh kita terdahulu di saat terlena dengan gemerlapnya kota Semarang. *Ojo lali wetone.*
15. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS), khususnya angkatan 2014 yang menjadi "sedulur geografis" selama berada di Semarang.
16. Teman-teman ngopi selama di Semarang. Sejujurnya mereka tidak perlu dicantumkan, namun mereka lah yang menjadi penyemangat dan pendorong agar tugas akhir ini dapat terselesaikan.
17. Skwad Pandana, teman-teman sekontrakan yang tidak perlu disebutkan satu-persatu. Cukup kenangan suka cita yang dapat mendefinisikan masing-masing dari mereka.

18. Keluarga besar KANF4S, Keluarga kedua penulis selama berada di Semarang (Hafidz “Medan”, Jazuli “Pati”, Ilham “Jepara”, Mansyur “Kudus”, Fuad “Kudus”, Auzikni “Semarang”, Najib “Ponorogo”, Ifan “Bojonegoro”, Iqbal “Depok”, Rama “Serang” , Nofran “Kep.Riau”, Haris “Bantaeng”, Agam “Pontianak”, Ikhsan “Bone”, Nisak “Jepara”, Azizah “Blitar”, Luthfi “Bojonegoro”, Nurfa “Bangka”, Zulia “Bali”, Nilna “Kendal”, Oban “Balikpapan”, Icut “Aceh”, Endah “Cilacap”, Setiyani “Kuningan”, Fitri “Gresik”, Resty “Medan”, Aini “Demak”, ‘Aini “Padang” dan Hacon “Depok”). Terimakasih atas kekonyolan, drama, pengorbanan, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. *Kanf4s never ending*.

19. Semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*jazakumullah khairan katsiran*“. Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan Falak serta dapat berkontribusi bagi kemajuan perkembangan Ilmu Falak di Indonesia.

Semarang, 8 Juli 2018
Penulis,

Ahmad Ridwan Khanafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah	20
B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah	24
C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah	26
D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	28
E. Problematika Unifikasi Kalender Global Hijriah Tunggal.....	34

BAB III	PERSPEKTIF LP2IF RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI) TERKAIT KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017	
	A. Potret LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)	45
	B. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017	51
	C. Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) Terkait Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.....	56
BAB IV	UPAYA PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL BERDASARKAN KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017 DALAM PERSPEKTIF LP2IF RHI	
	A. Tela'ah Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Perspektif LP2IF RHI.....	64
	B. Tawaran Solusi yang Direkomendasikan LP2IF RHI dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran.....	87
	C. Penutup.....	88

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Adapun pedoman transliterasi arab - latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal Pendek

َ- = a

ِ- = i

ُ- = u

C. Vokal Panjang

أ+َ = ā

ي+ِ = ī

و+ُ = ū

D. Diftong

أَيّ = ay

أوّ = aw

E. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya القمرية *al-Qamariyyah*

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الهلال *al-hilāl*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الرؤية ditulis dengan *ar-ru`yah*.²

² Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penyatuan kalender Hijriah sampai sekarang belum bisa terwujud karena adanya perbedaan mengenai cara ataupun metode dalam menentukan pergantian awal bulan Hijriah. Di Indonesia sendiri, masing-masing Ormas Islam mempunyai metode dan kriteria yang berbeda dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Naqshabandiyah, An-Nadzir, Al-Washiliyah dan Aboge. Perbedaan yang paling mencolok dan disorot yaitu adanya perbedaan dalam pemahaman hisab rukyat, perbedaan tidak hanya dalam wacana, akan tetapi juga terkait implikasinya dalam penentuan awal bulan Hijriah.¹ Hal ini yang mengakibatkan munculnya perbedaan awal puasa Ramadhan, puasa Arafah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia berlarut-larut dari dulu sampai sekarang.

Perbedaan pemahaman dalam hisab rukyah ini berdasarkan dari perselisihan para Ulama dalam memahami hadits-hadits tentang hisab rukyah, salah satunya yaitu :

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا
لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»²

Artinya : dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra., berkata, bahwasanya Nabi saw., atau Abu

¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 183.

² Muhammad bin Idris al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, maktabah syamilah, tth, juz 3, hlm. 27.

Qashim saw., bersabda: “berpuasalah kalian karena melihat hilāl dan berbukalah kalian karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari” (HR. Bukhori)

Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Hijriah didasarkan pada hasil *ru`yah* (melihat) *hilāl*³ yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa arti kata *ru`yah* dalam hadits tersebut dapat dirasionalkan dan dikembangkan sehingga bisa diartikan dengan makna “mengetahui” meskipun itu bersifat dugaan kuat (*dzanni*) tentang adanya *hilāl*.⁴ Pendapat kedua ini yang kemudian dipakai sebagai dasar oleh madzhab hisab (*Wujūd al-hilāl*). Mereka menentukan adanya *hilāl* cukup menggunakan metode hisab tanpa melakukan rukyat di akhir bulannya.

Pemerintah sebagai badan otoritas tunggal telah mencoba menjembatani perbedaan tersebut dengan mengusung kriteria imkan ar-rukyah⁵. Kriteria tersebut merupakan tawaran solusi dari keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yaitu kemungkinan *hilāl* bisa dirukyat ketika tinggi *hilāl* minimal 2 derajat, umur Bulan 8 jam dan sudut elongasi Bulan dan Matahari 3 jam. Namun nampaknya kriteria tersebut belum dapat mengakomodir terjadinya persatuan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Seakan-akan kriteria imkan ar-

³ Hilāl atau bulan sabit yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari bumi akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima’ sesaat setelah matahari terbenam. Hilāl ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah matahari terbenam hilāl tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm 30.

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm 92

⁵ Imkan ar-Rukyah disebut juga dengan visibilitas hilāl yang berarti kemungkinan terlihatnya hilāl. dalam artian lain imkan ar-rukyah berarti suatu kriteria ketinggian hilāl pada batas angka minimum tertentu, baik itu dai hasil riset atau pengalaman rukyat, kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka sehingga didapatkan hasil bahwa awal bulan baru dapat ditentukan ketika hilāl berada pada batas minimum ketinggian hilāl yang telah ditentukan. Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam.....*, hlm. 107

rukyah yang diusulkan tidak dapat menjadi solusi yang efektif. Ormas-ormas pun tetap teguh pada pendiriannya, menentukan awal bulan Hijriah dengan memakai metodenya masing-masing seperti Nahdlatul Ulama sebagai pengikut madzhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai pengikut madzhab hisab. Melihat fenomena ini, kita ingat perkataan yang pernah disampaikan oleh Snouck Hurgronje, seorang orientalis dari Belanda yang termuat dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Belanda :

*“Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan.”*⁶

Di tingkat Internasional sendiri, upaya untuk menyatukan kalender Hijriah juga sudah pernah dibahas bahkan sejak mulai tahun 1978 M silam. Berbagai macam ide gagasan dan kriteria dalam unifikasi kalender Hijriah Global bermunculan keluar. Salah satu yang awal dan terkenal yaitu adanya konferensi penetapan awal bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdīd Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariyyah*) di Turki pada tanggal 27-30 November 1978. Dalam konferensi tersebut perdebatan masih seputar permasalahan metode yang dipakai dalam penetapan awal bulan Hijriah apakah menggunakan hisab atau rukyat. Pendapat yang menggunakan rukyat mengatakan bahwa masuknya awal bulan dengan hasil rukyat di sebuah tempat akan berlaku untuk seluruh dunia (ruk yah global). sedangkan pendapat yang menggunakan hisab mengatakan bahwa dalam penentuan awal bulan harus memenuhi dua syarat yaitu besar elongasi minimal 8° dan tinggi bulan diatas ufuk minimal 5⁰.⁷

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 44.

⁷ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 46.

Jauh setelah itu, Pada tanggal 28-30 Mei 2016 telah berlangsung Kongres Persatuan Kalender Hijriyah Internasional di Istanbul, Turki yang menghasilkan sebuah kesimpulan hasil voting dari para peserta yaitu direkomendasikannya sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria imkan rukyah (*visibilitas hilāl*): *Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.*⁸ Dengan catatan yang perlu digaris bawahi yaitu awal bulan Hijriah terjadi jika kriteria *imkan ar-ru`yah* terjadi di mana pun di seluruh dunia, asalkan di Selandia Baru masih belum terbit fajar.

Pada tanggal 2-4 Agustus 2016 anggota MABIMS juga mengadakan pertemuan muzakarah dan takwim Islam yang diadakan di Malaysia sebagai respon dari adanya kongres Persatuan Kalender Hijriyah Internasional di Istanbul, Turki. Pembahasan yang diangkat pada acara tersebut antara lain mengenai perbaikan kriteria imkanur rukyat MABIMS, Proses Imaging dalam rukyatul *hilāl* menurut prespektif *syara'*, serta kalender Hijriyah global. Terkait kriteria penentuan awal bulan, Indonesia mengusulkan agar tinggi *hilāl* pada kisaran 4 derajat elongasi 7 derajat. Usulan Malaysia, tinggi *hilāl* 3 derajat elongasi 5 derajat. Singapura mengusulkan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan Brunei, usulannya adalah tinggi *hilāl* 6 derajat dan umur *hilāl* 19 jam. Setelah musyawarah, akhirnya disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi *hilāl* 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat⁹. Namun kesepakatan muzakarah ini

⁸ Lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/> diakses pada 20 Desember 2017 pukul 19.23 WIB.

⁹ Lihat <https://www.kemenag.go.id/berita/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam> diakses pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 21.45 WIB.

masih akan dibahas ulang di tingkat SOM atau Menteri Agama MABIMS untuk nantinya diambil keputusan bersama.

Bersamaan dengan hal tersebut, Kemenag RI juga telah mengadakan diskusi ilmiah sebagai respon dan tanggapan pemerintah Indonesia terkait hasil kongres di Istanbul, Turki. Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI mengadakan Seminar International Fikih Falak dengan tema "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal".

Seminar yang diadakan pada tanggal 28-30 November 2017 ini menghasilkan sebuah rekomendasi kriteria visibilitas *hilāl* yang menyempurnakan sekaligus mengoreksi hasil kriteria Turki. Rekomendasi kriteria tersebut yakni bulan dikatakan memasuki tanggal baru jika setelah Matahari terbenam tingi *hilāl* minimal 3° dengan elongasi minimal $6,4^{\circ}$ pada markaz wilayah Asia Tenggara bagian barat. Kriteria ini didasarkan pada data simulasi yang dikumpulkan selama 180 tahun dengan sampel lokasi Pelabuhan Ratu dan Aceh. Jika elongasi *hilāl* telah berada pada ketinggian $6,4^{\circ}$ maka dijamin bulan sudah berada di atas ufuk. Selain itu, wilayah Indonesia Barat juga memiliki beda waktu 6 jam dengan Samoa sebagai batas garis tanggal. Artinya, jika wilayah Indonesia barat ketinggian *hilāl* sudah mencapai angka 3° , maka seluruh dunia secara umum *hilāl* sudah ada di atas ufuk. Kedua, menggunakan garis tanggal internasional. Dan ketiga, menetapkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai otoritas tunggal dalam penetapan kalender hijriyah global¹⁰.

¹⁰ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/506341/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia> diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 10.28 WIB.

Gambar 1

Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK
 “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkân rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai

Gambar 2

Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 (lanjutan)

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.

7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working grup / lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)

(.....)

2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)

(.....)

3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)

(.....)

4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)

(.....)

5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)

(.....)

6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)

(.....)

7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)

(.....)

8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)

(.....)

9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)

(.....)

10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)

(.....)

11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)


(.....)

12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)

(.....)

Gambar 3

Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 (lanjutan)



Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) yang kemudian lebih familiar disebut dengan RHI merupakan salah satu organisasi yang diisi oleh para pemerhati Ilmu Falak/Astronomi di Indonesia. Lembaga yang bermarkaz di Yogyakarta ini tentunya ikut andil untuk menentukan arah berlayarnya keilmuan Falak di Indonesia terutama dalam bidang rukyah. RHI telah melakukan rukyatul *hilāl* (observasi *hilāl*) secara berkelanjutan sejak Januari 2007 guna memperoleh data untuk kemudian merumuskan kriteria yang paling representatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara Astronomis. Observasi yang dilakukan pada rentang Januari 2007 sampai Desember 2009 telah menghasilkan 174 data visibilitas *hilāl* yang terdiri dari 107 visibilitas positif (*visible*) dan 67 visibilitas negative (*invisible*) dan melahirkan sebuah kriteria *hilāl scientific* dengan syarat tinggi *hilāl* $\text{mar}'i$ $3,60^\circ$ pada saat beda Azimuth Bulan-Matahari $7,53^\circ$. Kriteria RHI ini bersifat dinamis atau bisa berubah sesuai dengan perkembangan data yang masih terus dikumpulkan melalui observasi *hilāl*.¹¹

Tidak hanya itu, RHI juga melakukan kerjasama dengan pemerintah khususnya Departemen Agama RI lewat Badan Hisab dan Rukyat (BHR) baik dari tingkat pusat maupun daerah serta lembaga lain yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan RHI.¹² Beberapa anggota dari RHI juga menjadi bagian dari Tim Hisab Rukyat Kemenag RI. Oleh karena itu, dengan adanya hasil rekomendasi Kriteria Jakarta 2017, RHI menjadi salah satu lembaga yang berkompeten untuk memberikan tanggapan dan masukan perihal tersebut. Penulis ingin meneliti lebih

¹¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, hlm.151-152

¹² Lihat <http://rukkyatulhilal.org/index.php/profile/visi-misi> diakses pada tanggal 15 Januari 2017 Pukul 23.43 WIB.

dalam bagaimana pandangan LP2IF RHI dan alasan dibalik pandangan tersebut terhadap kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan dan fakta empiris tersebut maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai:

1. Bagaimana upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal berdasarkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)?
2. Bagaimana tawaran solusi yang di rekomendasikan oleh LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin diketahui dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggapan LP2IF RHI terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal
2. Untuk mengetahui tawaran solusi yang direkomendasikan LP2IF RHI dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa:

1. Bermanfaat dalam khazanah keilmuan falak dengan memperkaya wawasan baru mengenai kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai bentuk usulan aplikasi kalender Islam global Hijriah tunggal.

2. Mampu memberikan sudut pandang baru bagi praktisi ilmu falak khususnya tentang konsep yang solutif untuk mengatasi persoalan perbedaan penetapan awal bulan hijriah.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap keperluan pengetahuan dan koreksi dalam penyatuan kalender hijriah Nasional dan juga kalender global Hijriah tunggal.
4. Sebagai karya ilmiah yang bisa dijadikan sumber informasi dan referensi di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan kajian yang diangkat oleh penulis. Meskipun begitu belum ada yang membahas secara lengkap dan mendalam tentang perspektif RHI dalam upaya penyatuan kalender hijriah global berdasarkan kriteria rekomendasi Jakarta 2017.

Skripsi Aulia Nurul Inayah, yang berjudul "*Kriteria visibilitas hilāl Turki 2016 dalam perspektif tim hisab rukyat Kementerian Agama RI*".¹³ Pada skripsi tersebut Aulia menjelaskan respon Tim Hisab Rukyah Kemenag RI yang mempunyai kedudukan strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah terhadap hasil kongres di Turki mengenai kriteria unifikasi Kalender Islam Internasional dalam upaya penyatuan kalender global. Kongres Turki tersebut memutuskan bahwa seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria imkan ar-rukyah (*visibilitas hilāl*): *Awal bulan dimulai jika*

¹³ Aulia Nurul Inayah, *Kriteria visibilitas hilāl Turki 2016 dalam perspektif tim hisab rukyat Kementerian Agama RI*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.

pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat Dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi jika *imkan ar-rukyat* terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menyatakan belum bisa menerima kriteria visibilitas *hilāl* Turki 2016, namun ada beberapa anggota yang setuju dalam hal penyatuan dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI merekomendasikan dua usulan. Pertama, menyatukan kalender hijriah secara nasional. Kedua, menyatukan kalender hijriah dalam skala nasional dan internasional sekaligus dengan menggunakan kriteria Indonesia sebagai kuncinya.

Tubagus Manshur juga telah melakukan penelitian tentang problematika unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Ia telah menuangkan hasil penelitiannya dalam skripsinya yang berjudul “*Respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia*”.¹⁴ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ulama NU dan Muhammadiyah Kudus berbeda pandangan tentang upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Ulama NU memandang upaya unifikasi sulit terwujud melihat posisi hisab dan rukyat bagian dari keyakinan. Selain itu di dalam tubuh NU sendiri masih ada silang pendapat tentang makna kata rukyat. Sedangkan ulama Muhammadiyah berpendapat upaya unifikasi bisa melihat persoalan hisab dan rukyat sebatas sarana dalam beribadah. Selain itu, upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara pemaknaan ulang dalil dalil hisab rukyat.

¹⁴ Tubagus Manshur, *Respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Skripsi Zabidah Fillinah, yang berjudul “*Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*”¹⁵ juga telah mendeskripsikan upaya LAPAN dalam penyatuan kalender Hijriah dengan membuat kriteria baru. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai tanggapan Muhammadiyah yang belum bisa menerima kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 sebagai acuan penyatuan kalender hijriyah karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: a) perumusan kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap belum empiris karena hanya didasarkan pada data-data pengamatan terdahulu, b) kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap belum bisa memecahkan persoalan penyatuan penanggalan hijriah secara global karena masih bersifat lokal, c) parameter ketinggian *hilāl* dalam kriteria visibilitas *hilāl* LAPAN 2011 dianggap masih mengada-ada karena belum terbukti keberhasilan kenampakan *hilāl*.

Lisa Fitriani, di sisi lain telah membuat penelitian yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria Wujud al-Hilāl Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah*”.¹⁶ dalam skripsi ini memaparkan perspektif internal Muhammadiyah yang menyatakan bahwa konsep *wujud al-hilāl* dianggap masih relevan untuk diterapkan dalam menentukan awal bulan hijriah, namun memerlukan beberapa koreksi. Alasan masih dianggap relevannya konsep *wujud al-hilāl* yaitu karena beberapa faktor: a) *wujud al-hilāl* merupakan warisan ilmu pengetahuan pada waktu silam, b) *wujud al-hilāl* lebih

¹⁵ Zabidah Fiillinah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁶ Lisa Fitriani, *Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria Wujud al-Hilāl Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

meminimalisir perbedaan hari raya Idul Adha, c) *wujud al-hilāl* lebih memberi keamanan dalam penanggalan, d) Muhammadiyah memiliki tujuan yang lebih besar yaitu upaya penyatuan kalender internasional.

Ada juga penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hudan Dardiri yang berjudul “*Studi konsep Almanak NU dan prospeknya menuju penyatuan kalender Hijriah Nasional*”. Ia menemukan temuan bahwa bahwa NU dalam penetapan awal bulan Hijriahnya menerapkan dua asas, yaitu asas *ta’abbudī (rukyat al-hilāl bi al-fi’li)* dan *ta’aqulī (hisāb imkān ar-rukyat)*. Dari dua asas ini lahir paradigma tentang konsep kalender Islam di lingkungan NU, yaitu adanya dua dimensi berupa dimensi sosial (budaya) dan dimensi ritual (teologis). Kemudian terkait hisāb imkān ar-rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah, ada kemungkinan NU menggunakan hisāb dan meninggalkan istikmāl ketika pelaksanaan rukyat gagal mengingat sebagian ulama ada yang memperbolehkannya, hanya saja dengan syarat hasil hisab sudah valid dan bernilai pasti (*qaṭ’ī*) menunjukkan bahwa *hilāl* sebenarnya dapat dilihat. Selain itu juga, adanya beberapa tokoh falak NU yang mendukung dan mempertimbangkan metode hisab *imkan ar-rukyat* sebagai dasar awal bulan ketika terjadi beberapa praktik rukyat gagal, mengindikasikan prospek yang cukup besar bagi Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah nasional.¹⁷

Berikutnya ada tesis Vivit Fitriyanti berjudul “*Unifikasi Kalender Hijriah Nasional di Indonesia Dalam Perspektif Syari’ah dan Sains Astronomi*”.¹⁸ Vivit memaparkan secara jelas bahwa upaya penyatuan kalender Hijriah perlu adanya

¹⁷ Hudan Dardiri, *Studi konsep Almanak NU dan prospeknya menuju penyatuan kalender Hijriah Nasional*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014

¹⁸ Vivit Fitriyanti, *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari’ah dan Sains Astronomi*, Tesis Program Magister IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

pembaharuan sehingga kriteria visibilitas *hilāl* menjadi lebih mendekati fenomena realitas visibilitas *hilāl*. Ada tiga poin penting yang harus ada guna tercapainya unifikasi kalender Hijriah, yaitu: a) kriteria visibilitas *hilāl* yang handal dan presisi untuk dipergunakan sebagai acuan kesatuan langkah umat Islam Indonesia, b) penyusunan kalender Hijriah berdasarkan kriteria visibilitas *hilāl* yang handal dan teruji untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi acuan unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, c) kriteria yang disepakati menjadi dasar unifikasi kalender Hijriah sehingga tercipta kalender yang bersatu dan mapan.

Dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas, fokus penulis berbeda karena penelitian yang diangkat mengkaji tentang sikap dan pandangan LP2IF RHI mengenai munculnya kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sebuah sudut pandang yang baru terkait upaya unifikasi kalender Hijriah tunggal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif¹⁹, karena penelitian ini mendeskripsikan mengenai konsep kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam sistem kalender global Hijriah tunggal, serta mendeskripsikan bagaimana pandangan LP2IF terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 tersebut. Penelitian ini juga termasuk jenis

¹⁹ Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm 74-75.

penelitian lapangan, karena data-data yang dihasilkan berdasarkan penelitian langsung ke tokoh-tokoh yang berkaitan. Selanjutnya data-data yang diperoleh diolah secara induktif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 serta hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Kemenag sebagai penyelenggara Seminar Internasional Fikih Falak dan juga wawancara dari tokoh LP2IF RHI terkait pandangan mereka terhadap kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa karya-karya yang berkaitan dengan Seminar Internasional Fikih Falak Jakarta 2017 dan juga khazanah keilmuan Falak seperti buku, artikel, jurnal, modul, skripsi, thesis, disertasi, dan laporan penelitian sejenisnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak perwakilan dari Kemenag sebagai penyelenggara Seminar Internasional Fikih Falak 2017 untuk menggali bagaimana latar belakang dan konsep seminar tersebut digelar. Serta wawancara juga dilakukan kepada tokoh-tokoh Falak dari LP2IF RHI untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan guna menelaah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data primer maupun data sekunder. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari dokumen seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dan unifikasi kalender Hijriah.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif²⁰. Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya.²¹ Maka dari itu akan digambarkan terlebih dahulu mengenai pola dan gambaran konsep kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dari data primer maupun sekunder kemudian dijelaskan tanggapan mengenai kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dari beberapa tokoh RHI. Dari analisis tersebut akan ditemukan pola

²⁰ Metode deskriptif adalah metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Lihat Moh. Nazir, *Metode.....*, hlm 43

²¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, hlm 94.

hubungan, teori dan gambaran yang kompleks terhadap kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam perspektif RHI serta bagaimana usulan dari RHI mengenai upaya penyatuan kalender Hijriah tunggal.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah penelitian yang diangkat, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat yang dicapai dalam penelitian ini, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisannya.

BAB II : TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

Bab II ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum kalender Hijriah meliputi pengertian, sejarah dan perkembangannya, dasar hukum penetapan kalender Hijriah, metode penentuan awal bulan Hijriah serta problematika kalender global Hijriah tunggal.

BAB III : PERSPEKTIF LP2IF RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI) TERKAIT KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil LP2IF RHI mulai dari sejarah dibuatnya hingga program dan kegiatan LP2IF RHI dalam mengembangkan Ilmu Falak di Indonesia. kemudian menjelaskan secara detail konsep Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal mulai dari latar belakang munculnya Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, hingga isi dari Rekomendasi Jakarta 2017. Lalu dipaparkan juga

tanggapan dan pandangannya LP2IF RHI terhadap Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

BAB IV : UPAYA PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL BERDASARKAN KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017 DALAM PERSPEKTIF LP2IF RHI

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis pandangan tokoh LP2IF RHI terhadap Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal dengan melihat alasan dibalik pandangan tersebut. Kemudian memaparkan tawaran solusi yang diberikan oleh LP2IF RHI dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran dan kata penutup dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH

A. Pengertian Kalender Hijriah

Aktivitas manusia yang sangat padat membutuhkan sebuah daftar rencana kegiatan yang ditentukan oleh satuan-satuan waktu. Oleh karena itu, kalender mempunyai peran penting dalam penentuan waktu berbagai aktivitas manusia yang bermacam-macam seperti waktu berburu, bertani, berlayar dan perayaan-perayaan. Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Dalam bahasa Prancis lama disebut *calendier*, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu *kalendarium* yang berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari permulaan suatu bulan.¹ Dalam beberapa literatur lain, kalender biasa disebut juga dengan *tārīkh*², *takwīm*³, almanak⁴ dan penanggalan. Adapun arti kalender yang sesungguhnya yakni sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta penghitungan waktu dalam jangka panjang.⁵

Pembuatan kalender secara umum berkaitan erat dengan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi dalam peradaban hidup manusia. Masyarakat yang memiliki peradaban maju baik dari segi ekonomi, sosial maupun

¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 1

² Tarikh adalah sistem penanggalan. Ada berbagai tarikh yang berlaku di masyarakat. Diantaranya yaitu *Hijriyah* atau *Qamariyah*, *Miladiyah* atau Masehi, Jawa Islam, Yahudi atau *Ibrany*, Cina, *Rumawi* dan *Qibti*. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, hlm. 81-82.

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata takwim diartikan sebagai penanggalan, kalender tahun. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat* karya Susiknan Azhari takwim yaitu kedudukan benda langit yang dinyatakan oleh panjang busur yang dihitung sepanjang lingkaran ekliptika, mulai dari titik *haml* (Aries) sampai titik perpotongan bujur astronomi yang melalui benda langit tersebut dengan ekliptika dengan arah *Rektrograd*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 210.

⁴ Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab.....*, hlm. 29

⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab.....*, hlm. 115

budayanya pasti akan membutuhkan sebuah pengorganisasian waktu yang baik.⁶ Oleh karena itu, sebuah kalender yang disepakati dalam satu komunitas akan berdampak terhadap mobilitas kegiatan yang ada pada komunitas tersebut. Kalender akan mengatur jadwal kegiatan dan aktivitas masyarakat agar bisa terorganisir secara baik.

Berdasarkan penggunaannya, kalender-kalender yang ada di dunia ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam⁷ :

a) Kalender Matahari (solar kalender)

Sistem kalender ini menggunakan acuan masa revolusi Bumi atau perjalanan Bumi dalam mengitari Bumi pada garis orbitnya. Dalam menentukan panjang suatu Matahari menggunakan siklus tropis yaitu siklus Matahari melewati titik-titik *vernal equinox* dua kali berturut-turut. Rata-rata satu tahun tropis adalah 365,242199 hari.⁸ Kalender yang menggunakan sistem Matahari ini adalah Kalender Masehi atau Miladi,

b) Kalender Bulan (lunar kalender)

Pada prinsipnya, sistem kalender ini mendasarkan perhitungannya menggunakan perjalanan Bulan dalam mengitari Bumi atau biasa disebut revolusi Bulan terhadap Bumi. Penanggalan ini mengikuti fase-fase Bulan pada siklus sinodiknya⁹, yaitu siklus fase Bulan yang sama secara berurutan. Rata-rata siklus sinodik Bulan adalah 29,550589 hari, berarti dalam satu tahun umur kalender ini adalah $29,550589 \times 12 = 354,60707$

⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, hlm. 25.

⁷ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 35.

⁸ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 8.

⁹ Dalam literatur lain siklus sinodik bulan disebut juga dengan *Syahr Iqtirani* dan *Sinodic Month* yaitu waktu yang diperlukan oleh bulan selama dua kali 'ijtima' berturut-turut. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu.....*, hlm. 76.

hari¹⁰. Adapun kalender yang menggunakan sistem ini adalah kalender Hijriah.

c) Kalender Matahari-Bulan (lunisolar kalender)

Kalender ini menggunakan Matahari dan Bulan sebagai acuan perhitungan. Penggabungan dua sistem ini biasanya karena pada dasarnya sistem yang digunakan adalah mengacu pada peredaran Bulan. Akan tetapi karena adanya beberapa penyesuaian dengan revolusi Bumi, serta sebagai penentu waktu-waktu musim tertentu, maka ada upaya sinkronisasi sistem Bulan dengan sistem Matahari.¹¹

Sistem perhitungannya menggunakan siklus *sinodic month* dalam pergantian bulan penanggalan, kemudian untuk penyesuaian musim, maka akan ada sisipan hari setiap tahunnya di bulan tertentu atau juga penambahan bulan dalam rentang waktu tertentu. Sistem kalender yang menggunakan lunisolar diantaranya yaitu kalender Cina, kalender Ibrani (Yahudi), Kalender Hindu (Saka) dan kalender Budha.

Pada dasarnya, perkembangan kalender tidak terlepas dari fenomena alam yang terus berulang. Manusia secara terus menerus mengamati pergerakan benda langit terutama bulan dan matahari dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini juga yang dilakukan dalam penetapan kalender Hijriah. Sistem kalender Hijriah atau penanggalan Islam ini betul-betul menggunakan fenomena fase-fase bulan. Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa kalender Hijriah merupakan kalender yang sederhana dan mudah dibaca tanda-tanda fenomena alamnya. Awal bulan

¹⁰ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

penanggalan tersebut ditandai dengan terlihatnya penampakan *hilāl* setelah waktu maghrib atau terbenamnya matahari.¹²

Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan Qomari yang tiap bulannya mempunyai 29 hari atau 30 hari. Adapun nama-nama bulan tersebut berurutan mulai dari awal yaitu *Muharram, Shafar, Rabī'ul Awwal, Rabī'uts Tsānī, Jumādil Ūlā, Jumādits Tsāni, Rajab, Sya'ban, Ramadlān, Syawāl, Dzūl Qo'dah, Dzūl Hijjāh*. Syaikh Muhammad Ma'shum Jombang menjelaskan bahwa pada masa Jahiliyah nama-nama bulan Hijriah di atas mempunyai nama lain seperti yang terdapat pada tabel di bawah¹³ :

Tabel 1
Nama bulan Hijriah pada masa Islam dan masa Jahiliyah

Masa Islam	Masa Jahiliyah	Masa Islam	Masa Jahiliyah
<i>Muharram</i>	<i>Mu'tamar</i>	<i>Rajab</i>	<i>Al-Ashaam</i>
<i>Shafar</i>	<i>Najir</i>	<i>Sya'ban</i>	<i>'Adil</i>
<i>Rabī'ul Awwal</i>	<i>Khuwan</i>	<i>Ramadlān</i>	<i>Nafiq</i>
<i>Rabī'uts Tsānī</i>	<i>Bushan</i>	<i>Syawāl</i>	<i>Waghil</i>
<i>Jumādil Ūlā</i>	<i>Hanin</i>	<i>Dzūl Qo'dah</i>	<i>Huwa'</i>
<i>Jumādits Tsāni</i>	<i>Ziya</i>	<i>Dzūl Hijjāh</i>	<i>Burak</i>

¹² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 83.

¹³ Lihat Muhammad Ma'shum bin Ali, *Risalah Badi'atul Mitsal fi Hisab as-Sinin wal Hilal*, Surabaya: Maktabah Sa'ad bin Nasir bin Nabhan, tth, hlm. 3.

Lama satu tahun dalam Kalender Hijriah yaitu 354 hari untuk tahun pendek (*Basīthah*) dan 355 hari untuk tahun panjang (*Kabisat*). Asal sistem perhitungan ini didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik yang satu tahunnya sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit. Karena banyaknya hari dalam satu bulan 29 dan 30 berselang-seling, maka satu tahun hanya 354 hari untuk tahun bashitah. Agar kalender cocok dengan perputaran bulan nyata maka dibuatlah daur 30 tahunan yang menempatkan 11 tahun kalender yang tahunnya berisi 355 hari (tahun kabisat).¹⁴

B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah

Kalender Hijriah biasa dikenal juga dengan sebutan kalender *Qamariyyah* karena sistem perhitungannya menggunakan sistem revolusi bulan terhadap Bumi. Dalam sejarah kalender, ada peristiwa yang dianggap sebuah masalah yang besar dalam perkembangan dan pengaruh kalender *Qamariyyah*. Hal ini terjadi pada tahun 46 SM yaitu dalam keputusan Julius Ceasar yang juga dikenal dengan “tahun kekeliruan”, yang mana kalender *Qamariyyah* yang telah disesuaikan dengan waktu musim digantikan oleh Kalender *Miladiyyah*. Peristiwa ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kuasa oleh para paus yang mengakibatkan kemarahan Caesar sehingga dia mengeluarkan keputusan tersebut. Alhasil, sampai sekarang kalender *Miladiyyah* tersebar luas penggunaannya seiring dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh negara barat terhadap Amerika dan negara-negara lainnya di seluruh dunia.¹⁵

¹⁴ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010, hlm. 72.

¹⁵ Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997, hlm. 5.

Jika ditarik ke belakang, kalender pra Islam menggunakan sistem *lunisolar* yang mana memiliki 12 bulan dalam setahun dengan jumlah hari yang tetap setiap bulannya yaitu 29 hari atau 30 hari dihitung dari *newmoon* ke *newmoon* berikutnya.¹⁶ Sehingga jika dihitung dalam setahun jumlah harinya berjumlah 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari yang didasarkan atas sistem peredaran revolusi bulan terhadap Bumi, maka dibuatlah bulan sisipan (*intercalary month*) sebagai bulan ke-13 yang kemudian di Al-Quran disebut *an-nasi'*.¹⁷ Kalender yang menggunakan model bulan sisipan ini kemudian dirombak karena dianggap tidak tersistem dengan baik dan mempunyai muatan politis.

Kalender Hijriah pertama kali dikenalkan oleh Sahabat Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya yang sudah berlangsung sekitar 2,5 tahun, bertepatan dengan tahun ke-17 nabi Muhammad Hijrah.¹⁸ Hal ini bermula dari persoalan yang menyangkut dokumen-dokumen dalam pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur yang tidak ditulis dengan jelas bulan dan tahunnya. Sehingga sahabat Umar dan sahabat-sahabat lainnya melakukan musyawarah untuk membuat sebuah kalender yang mejadi patokan agar persoalan seperti di atas tidak terulang lagi. Atas usulan Ali bin Abi Thalib, maka penanggalan Hijriah dihitung mulai tahun saat nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Alhasil, perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun.¹⁹

Nama-nama bulan yang dipakai dalam sistem perhitungan kalender Hijriah pada masa itu masih tetap menggunakan sistem yang dipakai oleh masyarakat Arab sebelumnya. Permulaan tahun dimulai dengan bulan *Muharram* dan diakhiri

¹⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 159.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2010, hlm. 191.

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 110.

dengan bulan *Dzūl Hijjah*.²⁰ Akan tetapi sistem kalender Hijriah pada masa sahabat Umar bin Khattab masih sangat sederhana, belum terlalu mempertimbangkan posisi *hilāl* yang kaitannya dengan ritual keagamaan karena masih sebatas untuk keperluan administrasi. Seiring berkembangnya peradaban Islam, Cyril Glasse melaporkan bahwa pada masa Dinasti Fatimiyah tepatnya pada masa Jenderal Jauhar, kalender Hijriah mengalami penyempurnaan dengan melihat dan mempertimbangkan aspek astronomisnya.²¹

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah

1. Dalil Al-Quran

a. Surat Yunus ayat 5 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَأَحْسَابًا مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²²

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menetapkan kedudukan atau *manzilah-manzilah* bagi Bulan dalam waktu perjalanannya mengitari Matahari dan Bumi, sehingga wajah Bulan akan terlihat berbeda jika dilihat dari Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari.²³

²⁰ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, hlm. 61.

²¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 48.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 257.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Juz 6, hlm. 20.

b. Surat at-Taubah ayat 36 yang berbunyi

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.*”²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwasanya menurut perhitungan dan ketetapan Allah *ta’alā* jumlah bilangan bulan di sisi-Nya sebanyak dua belas bulan tidak lebih dan tidak kurang. Bilangan itu berada dalam ketetapan Allah *ta’alā* sejak pertama kali menciptakan langit dan Bumi yang atas keberadaannya waktu pun tercipta.²⁵

2. Dalil Hadits

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»²⁶

Artinya: dari Adam, dari Syu’bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra., berkata, bahwasanya Nabi saw., atau Abu Qashim saw., bersabda: “*berpuasalah kalian karena*

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 110.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz. 10, hlm. 114.

²⁶ Muhammad bin Idris al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, maktabah syamilah, tth, juz 3, hlm.

melihat hilāl dan berbukalah kalian karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari” (HR. Bukhori)

b. Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى

تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ²⁷

Artinya: “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ia berkata Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi”, dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. bahwa Beliau pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan, “jangan kalian berpuasa sampai melihat hilāl, dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah”. (HR. Muslim).

D. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

Secara garis besar, metode penentuan awal bulan Hijriah terbagi menjadi dua *madzhab* yaitu rukyah dan hisab. Penyebab adanya perbedaan ini berawal dari pemahaman atas beberapa hadits nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Hijriah. Sebagian ulama memerintahkan untuk melaksanakan *ru'yah bi al-fi'li* atau melakukan observasi visual untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Sedangkan, ulama lainnya mencukupkan hanya dengan melakukan hisab. Lebih dari itu, di kalangan madzhab hisab sendiri terbagi lagi menjadi dua macam yakni hisab *'urfī*²⁸ dan hisab *haqīqī*^{29,30}.

²⁷ Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth, juz 2, hlm.759

²⁸ Hisab *'urfī* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 79.

²⁹ Hisab *haqīqī* diartikan sebagai sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. *Ibid*, hlm. 78

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 89.

1. Madzhab Rukyah

Kata rukyah secara bahasa berasal dari bahasa arab *ra-ā* (رأى) yang mempunyai dua masdar. Pertama yaitu *ru`yan* yang mempunyai makna melihat dalam tidur atau mimpi, kemudian yang kedua *ru`yatan* yang mempunyai arti melihat dengan mata, atau akal, atau hati.³¹

Madzhab yang memakai metode rukyah ini menjelaskan beberapa koreksi pemikiran yang menjadikan kata rukyah bermakna melihat dengan akal. Sebab, bertentangan dengan beberapa kaidah bahasa arab, di antaranya yaitu³²:

a. *Ra-ā* (رأى) yang disebutkan dalam teks hadits tentang rukyah adalah رؤية .

Maka dari itu yang disebut dalam matan hadits adalah لرؤية (karena melihat *hilāl*). Bukan menggunakan kata لرؤيه (karena memahami menduga, meyakini atau berpendapat adanya *hilāl*).

b. Kata *ra-ā* (رأى) yang diartikan dengan *lafadz* أدرك / علم mempunyai objek yang berbentuk abstrak atau tidak nyata. Sedangkan dalam hadits-hadits rukyah, objeknya berupa nyata secara fisik yaitu *hilāl*.

c. *Ra-ā* (رأى) yang diartikan *حسب / ظن* dalam kaidah bahasa arab mempunyai dua objek. Sedangkan, dalam hadits rukyah objeknya hanya satu sebagaimana yang tersurat dalam hadits tersebut yaitu *hilāl*.

Rukyah yang dimaksud dalam penentuan awal bulan yaitu melihat atau mengamati *hilāl* di kaki langit pada saat matahari terbenam menjelang pergantian bulan *Qamariyyah*.³³ Observasi ini biasa dilakukan pada saat maghrib tanggal 29 akhir bulan *Qamariyyah*. Jika pengamat berhasil melihat

³¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 103

³² *Ibid*, hlm. 103-104

³³ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 73.

hilāl, maka malam itu juga terjadi pergantian hari dan telah memasuki bulan baru. Apabila tidak dapat melihat *hilāl*, maka tanggal bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Madzhab rukyah mempunyai beberapa perbedaan yang bersifat substansi sehingga muncul beberapa madzhab kecil. Di antara perbedaan tersebut yaitu:

a. Dasar pemahaman *maṭlā'*³⁴

Konsep *maṭlā'* ini sangat populer di Indonesia karena masyarakatnya yang sangat bersemangat dalam mengusung rasa kebersamaan. Sebagian madzhab rukyah berpendapat bahwa hasil rukyah setiap *maṭlā'* implikasi hukumnya bersifat lokal atau berlaku dalam satu wilayah tersebut (*wilayah al-hukmi*).³⁵ Sedangkan madzhab yang satunya berpendapat bahwa hasil rukyah satu *maṭlā'* digunakan di seluruh dunia dan berlaku secara universal. Madzhab model ini biasa disebut juga dengan madzhab rukyah global. Adapun *maṭlā'* yang dimaksud dapat dijadikan patokan untuk seluruh dunia yaitu lokasi *maṭlā'* di Makkah, karena kota tersebut adalah pusat peradaban dan peribadahan para umat Islam.

b. Dasar pemahaman adil

Saat ini kata “adil” memunculkan beberapa pendapat yang berbeda perihal keabsahan diterimanya suatu rukyah. Adanya kasus penolakan saksi yang melihat *hilāl* adalah salah satu cerminan adanya perbedaan dalam menafsirkan kata “adil”. Pemahaman pertama terjadi dalam sidang isbat dan yang dipahami oleh para ahli falak adalah bahwa kata adil

³⁴ kata *maṭlā'* dalam disiplin ilmu falak diartikan sebagai batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyah. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 139.

³⁵ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 75.

seharusnya diaplikasikan dalam sistem hisabnya.³⁶ Maksudnya yaitu harus adil dalam mengaplikasikan hisab di dalam penetapan rukyah yang digunakan dalam sidang *itsbāt*.

Pendapat yang satunya lagi mengatakan bahwa kata “adil” di sini seharusnya disematkan dalam persyaratan rukyah dan kesaksiannya. Artinya, adil adalah seorang muslim yang bersaksi melihat *hilāl* dan diambil sumpah atas keislaman dan sumpah kesaksiannya.³⁷

2. Madzhab Hisab

Kata hisab yang di dalam ilmu astronomi lebih dikenal dengan istilah aritmatik merupakan kata yang sangat populer dalam khazanah ilmu falak. Apalagi saat menjelang penentuan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kata hisab ini selalu disandingkan dengan kata rukyah. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, hisab secara garis besar terdiri dari dua macam yaitu hisab ‘*urfī* dan hisab *haqīqī*.

Aliran yang menggunakan hisab ‘*urfī* dalam menentukan awal bulan Hijriah yaitu para pengikut aliran aboge dan asapon. Adapun aliran yang menentukan awal bulan Hijriah dengan hisab *haqīqī* terbagi lagi menjadi dua aliran besar, yaitu aliran yang berpegang pada ijtimak³⁸ semata dan aliran yang berpegang pada posisi *hilāl* di atas ufuk.³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 76.

³⁷ *Ibid*, hlm. 77.

³⁸ Ijtimak biasa juga disebut dengan istilah *iqtirān* atau *Conjunction* (konjungsi) yaitu posisi bulan dan matahari berada pada satu bujur astronomi. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu.....*, hlm. 32.

³⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm 64.

a. Aliran ijtimak semata

1) Ijtimak *qabla al-ghurūb*

Aliran ini membuat ketentuan jika ijtimak bulan dan matahari terjadi sebelum matahari terbenam maka malam hari itu telah masuk bulan baru (*newmoon*). Namun, jika ijtimak terjadi setelah terbenamnya matahari maka bulan malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung atau tanggal bulan digenapkan menjadi 30 hari.⁴⁰

2) Ijtimak *qabla al-fajr*

Para penganut aliran ini membuat kriteria apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah memasuki bulan baru dan apabila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariyah yang sedang berlangsung.⁴¹

3) Ijtimak dan tengah malam

Aliran ini menganggap jika ijtimak terjadi sebelum memasuki tengah malam maka mulai tengah malam itu juga sudah memasuki awal bulan baru. Namun, jika ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih dianggap hari bulan yang sedang berlangsung dan bulan baru ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 66. Lihat juga Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 27.

⁴¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm 67.

⁴² *Ibid*, hlm. 68.

b. Ijtimak dan posisi *hilāl* di atas ufuk.⁴³

1) Ijtimak dan ufuk hakiki⁴⁴

Menurut aliran ini awal bulan Hijriah dimulai saat terbenam matahari, yang mana jika ijtimak telah terjadi dan pada saat itu *hilāl* sudah berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*).⁴⁵

2) Ijtimak dan ufuk *hissī*⁴⁶

Awal bulan Hijriah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu *hilāl* sudah berada di atas ufuk *hissī* (astronomical horizon).⁴⁷

3) Ijtimak dan imkanur rukyah

Aliran ini berpendapat bahwa awal bulan Hijriah dimulai saat terbenam matahari setelah terjadinya ijtimak bulan dan matahari serta pada saat itu *hilāl* dimungkinkan untuk dapat dirukyah.⁴⁸ Namun, untuk kriteria *hilāl* mungkin dilihat masih terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda.

Ada satu pendapat yang unik dalam penentuan awal bulan Hijriah yaitu pendapat yang menggunakan patokan fenomena pasang surut air laut. Pada dasarnya mereka mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ijtimak adalah

⁴³ Ufuk bisa dikatakan dengan kaki langit, cakrawala atau horison, yaitu lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi.....*, hlm. 223. Baca juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu.....*, hlm. 85-86.

⁴⁴ Ufuk hakiki atau ufuk sejati dalam ilmu astronomi disebut juga dengan *true horizon* adalah bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah Bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bagian bawah. *Ibid*, hlm. 86.

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm 70.

⁴⁶ Ufuk *hissī* juga biasa disebut dengan horison semu atau *sensible horizon*, yakni lingkaran pada bola langit yang bidangnya melalui permukaan bumi tempat si pengamat dan tegak lurus pada garis vertikal dan si pengamat tersebut. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi.....*, hlm. 191.

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Kalender Islam.....*, hlm 70.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 71.

penanda pergantiannya awal bulan Hijriah. Hanya saja, pendapat pasang surut air laut ini lebih memilih dengan melihat fenomena alam pasang surutnya air laut sebagai penanda sedang terjadinya ijtima. Adapun yang memakai metode tersebut dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah golongan an-Nadzir.⁴⁹

E. Problematika Unifikasi Kalender Global Hijriah Tunggal

Kondisi masyarakat yang plural dan bermacam-macam sering membuat adanya konflik dan perbedaan dalam menyuarakan pendapatnya. Masalah ini juga terjadi di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia perihal ritual keagamaan seperti mengawali puasa Ramadhan dan menentukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adanya perbedaan dalam melaksanakan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri seakan sudah menjadi masalah klasik yang biasa terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah belum menemukan titik temu yang cerah sampai saat ini.

1. Pertemuan Tingkat Internasional

Di lingkup Internasional sendiri, upaya penyatuan kalender Hijriah sudah sering dibahas dalam beberapa pertemuan dan konferensi Internasional. Di antaranya yaitu:

- a. *Mu'tamar Tahdīd Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariyyah* yang diadakan di Turki pada tanggal 26-29 *Dzulhijjah* 1338 H bertepatan dengan tanggal 27-30 November 1978 M. Dari pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan di antaranya : (1) pada dasarnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyah, (2) sah menentukan masuknya awal bulan dengan rukyah global, dan (3) sahnya penggunaan hisab dalam penentuan

⁴⁹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 102-103.

awal bulan Hijriah harus memenuhi 2 syarat: elongasi minimal 8° dan bulan minimal 5° .⁵⁰

- b. Akademi Fikih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islāmi*) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dilaksanakn pada tanggal 11-16 Oktober 1986. Hasil dari muktamar ini yaitu: (1) apabila terjadi rukyah di suatu negeri, wajib diikuti oleh seluruh kaum tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak, karena keumuman perintah berpuasa dan berhari raya, (2) mendasarkan penentuan awal bulan pada rukyah, dengan dibantu oleh hisab dan observatorium dalam rangka mengamalkan hadits nabi dan kebenaran ilmiah.⁵¹
- c. Konferensi Astronomi Emirat Pertama (*Mu'tamar al-Imārat al-Falaki al-Awwal*) yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada tanggal 13 dan 14 Desember 2006. Pertemuan ini membahas tema “Penerapan Hisab Astronomi dalam Masalah-Masalah Keislaman” (*Tatbiqāt al-Hisābat al-Falakiyyah fī al-Masā'il al-Islāmiyyah / Applications of Astronomical Calculations to Islamic Issues*)⁵²
- d. Simposium Internasonal “Penyatuan Klender Islam Internasional” (*an-Nadwah ad-Dauliyyah li Tauhīd at-Taqwīm al-Islāmi al-'Alāmī / The Internasional Symposium “Toward a Unified Internasional Islamic Calendar”*) yang diadakan di Jakarta pada tanggal 4-6 September 2007 M bertepatan dengan 22-24 Sya'ban 1428 H.⁵³

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 148.

⁵¹ *Ibid*, hlm 149.

⁵² *Ibid*, hlm. 150.

⁵³ *Ibid*.

- e. Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (*The Second Experts Meeting for the Study of Establishment of the Islamic Calendar*) yang digelar di Rabat, Maroko pada tanggal 15-16 Syawal 1429 H bertepatan dengan 15-16 Oktober 2008 M. Hal yang mendapat perhatian dari hasil pertemuan ini yaitu memutuskan untuk menerima kalender terpadu dengan prinsip satu kalender Hijriah di seluruh dunia, dan juga menolak bentuk kalender zonal.⁵⁴
- f. Pertemuan persiapan untuk konferensi Internasional rukyat *hilāl* (*al-Ijtimā' at-Taḥdīri li Mu'tamar Ru'yat al-Hilāl ad-Duwali*) yang diadakan di Istanbul, Turki pada tanggal 18-19 Februari 2013 oleh Badan Urusan Agama Turki.⁵⁵
- g. Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam yang diadakan di Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016 / 21-23 Sya'ban 1437 H. Konferensi ini sebagai tindak lanjut pertemuan yang diadakan sebelumnya yaitu pada tanggal 18-19 Februari 2013 M.⁵⁶ Hasil dari konferensi tersebut diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji, yaitu kalender Islam *Bizonal* dan Kalender Islam Terpadu.⁵⁷
- h. Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diadakan pada tanggal 28-30 November 2017 di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan pertemuan tersebut menghasilkan sebuah rekomendasi yang beberapa diantaranya yaitu: (1) merekomendasikan kriteria visibilitas *hilāl* dengan ketentuan elongasi

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 151.

⁵⁶ Lihat *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017, hlm. 259.

⁵⁷ *Ibid.*

minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz kawasan barat Asia Tenggara, (2) implemestasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu: adanya kriteria yang tunggal, adanya kesepakatan batas tunggal, adanya otoritas tunggal.⁵⁸

Adanya pertemuan-pertemuan diatas menandakan bahwa semangat umat Islam dikancah dunia untuk membuat sebuah kalender tunggal yang dijadikan patokan umat Islam di dunia sangatlah kuat. Paling tidak dapat melaksanakan puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha secara bersamaan.

Pertemuan-pertemuan Internasional di atas memunculkan gagasan-gagasan model kalender yang menjadi usulan untuk membuat sebuah kalender Hijriah Internasional. Secara garis besar usulan tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu (1) kalender zonal, dan (2) kalender terpadu (unifikatif). Kalender zonal membagi dunia menjadi beberapa zona kalender yang mempunyai keberlakuan penanggalannya sendiri dan bisa jadi berbeda dengan penanggalan di zona lain. Sedangkan kalender terpadu mendasarkan satu kalender untuk seluruh dunia. Beberapa kalender yang masuk dalam kategori kalender zonal yaitu (1) kalender usulan Qasum, meziane dan al‘Atbi⁵⁹, (2) kalender Mohammad Ilyas⁶⁰, (3) kalender Qasum⁶¹, (4) kalender

⁵⁸ Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Fikih Falak tentang “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” di Jakarta, 28-30 November 2017.

⁵⁹ Kalender ini berdasarkan sistem zona yang didasarkan pada visibilitas hilal yang dimodelkan oleh Schaefer. Kalender ini membagi dunia dalam empat zona, pertama zona antara 180° BT sampai 75° BT (Asia Selatan, Timur dan Tenggara), kedua zona antara 75° BT hingga 30° BT (Asia kecil), ketiga zona antara 30° BT hingga 15° BB yang meliputi afrika dan eropa, kemudian keempat zona 15° BB hingga 180° BB yaitu kawasan Atlantik dan Benua Amerika. Lihat Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 168-169

⁶⁰ M. Ilyas mengusulkan kalender yang menggunakan kriteria imkan rukyat dengan masalah maṭlā‘ didasarkan pada garis tanggal qamariyah Internasional (*Internasional Lunar Date*

Hijriah Universal (kalender ‘Audah).⁶² Adapun kalender yang termasuk dalam kalender terpadu yakni (1) kalender usulan Husain Diallo⁶³, (2) kalender Libia⁶⁴, (3) kalender Ummul Qura⁶⁵, dan (4) kalender usulan Jamaluddin ‘Abd ar-Razaq^{66, 67}.

2. Hambatan Unifikasi Kalender Global Hijriah Tunggal

Sudah menjadi hal yang biasa mengawali awal bulan Hijriah dengan hari yang berbeda-beda di Indonesia. Persoalan ini sering diangkat dan didengar di telinga kita ketika menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Banyak hambatan yang terjadi di tengah masyarakat dalam upaya penyatuan kalender Hijriah di tingkat Internasional, terlebih lagi di Indonesia sendiri. Permasalahan yang kompleks menjadikan unifikasi kalender Hijriah ini sulit terwujud. Mulai dari perbedaan pemahaman dan interpretasi hadits hisab rukyah, hingga perbedaan dalam mendefinisikan *hilāl* dan konsep *matlā’*.

Line) yang bisa berubah setiap bulannya tergantung pada kriteria imkan rukyat pada masing-masing bulan. Ia membagi bumi dalam tiga zona tanggal: zona Asia-Pasifik, zona Eropa, zona Asia Barat dan Afrika, dan zona Amerika. Baca selengkapnya di Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 188-189. Lihat juga Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 167-168

⁶¹ Kalender yang diusulkan oleh Nidhal Qassum pada tahun 2006 ini membagi dunia menjadi dua zona yaitu zona barat yang meliputi benua Amerika dan zona timur meliputi bagian dunia selain zona Amerika. *Ibid*, hlm. 173.

⁶² Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi.....*, hlm. 154.

⁶³ Husain Diallo membuat kaidah kalender sebagai berikut: apabila ijtimaq terjadi sebelum zawal di Makkah, maka Timur Tengah dan sekitarnya serta kawasan yang hari itu dapat melihat hilal (kawasan barat Timur Tengah) memasuki bulan baru. Sedangkan apabila ijtimaq terjadi sesudah zawal di Makkah, maka bulan baru dimulai lusa untuk seluruh dunia. Lihat Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015, hlm. 23.

⁶⁴ Perhitungan awal bulan dalam kalender Libia ini menggunakan hisab hakiki dengan kriteria ijtimaq qabla al-fajar di perbatasan sebelah timur Libya. Lihat *Ibid*, hlm. 24.

⁶⁵ Kalender ini sudah digunakan Arab Saudi sejak tahun 1370 H/1950 M. Kalender ini digunakan untuk urusan sipil atau administrasi negara. Dalam perkembangannya kalender Ummul Qura mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem perhitungannya. Lihat Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 185-186.

⁶⁶ Kalender yang diusulkan Jamaluddin Abd. ar-Razaq ini menggunakan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. *Ibid*. hlm. 198.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi.....*, hlm. 154.

Ruswa Darsono menyebutkan ada beberapa masalah dengan usulan kalender Hijriah Internasional, di antaranya yaitu⁶⁸:

- a. Sistem pemerintahan di kebanyakan negara Islam tidak menggunakan sistem kalender Hijriah. Dengan begitu, daya paksa dalam menerapkan kalender Islam tidak terlalu kuat.
- b. Masalah penyimpulan terhadap nash yang berkaitan dengan sistem penanggalan.
- c. Adanya pemisahan sistem penanggalan dalam masalah ibadah dan sipil.
- d. Sebaran dan frekuensi publikasi maupun dialog penyatuan yang masih kurang.
- e. Masalah kurangnya penguasaan sains di kalangan pemegang otoritas hukum syari'at dan sebaliknya kurangnya pemahaman hukum syari'at di kalangan pemegang otoritas sains.
- f. Permasalahan teknis penentuan awal bulan termasuk pergantian hari yang berbeda-beda di antara negara satu dengan negara lain, bahkan di dalam satu negara.

Menurut Thomas Djamaluddin, ada tiga syarat utama untuk mewujudkan kalender Hijriah tunggal global yaitu (1) adanya otoritas tunggal yang menetapkannya, (2) ada batas wilayah yang disepakati dan (3) ada kriteria yang disepakati.⁶⁹ Jika ketiga syarat di atas dapat terpenuhi, maka cita-cita kita untuk mewujudkan adanya kalender Hijriah tunggal dapat tercapai.

⁶⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam.....*, hlm. 86.

⁶⁹ Thomas Djamaluddin, "Kalender Hijriyah Bisa Memberikan Kepastian Setara dengan Kalender Masehi", dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilāl yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: ELSA, 2012, hlm. 119.

Namun, sampai saat ini belum ada kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang sudah disepakati. Agus Mustofa mengatakan bahwa letak perbedaan dipicu oleh adanya kesubjektivan kriteria, baik yang digunakan oleh madzhab hisab maupun madzhab rukyah.⁷⁰ Dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria awal bulan Hijriah yang muncul di Indonesia bahkan di tingkat Internasional, di antaranya yaitu:

a. Kriteria *wujūd al-hilāl*

Kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh Muhammadiyah ini pada dasarnya menggunakan tiga prinsip: *pertama*, telah terjadi ijtimak. *Kedua*, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. *Ketiga*, *hilāl* sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam.⁷¹

b. Kriteria Imkanur Rukyah MABIMS

Kriteria visibilitas *hilāl* yang diusung oleh MABIMS ini mempunyai patokan yaitu pada saat matahari terbenam, ketinggian *hilāl* di atas ufuk minimum 2° dan sudut elongasi bulan-matahari minimum 3°. kemudian pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam dihitung sejak ijtimak.⁷²

c. Hisab Aboge

Penentuan awal bulan Hijriah menggunakan hisab aboge ini didasarkan pada patokan bahwa setiap tahun Alif, Idul Fitri akan jatuh pada hari

⁷⁰ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit sebelum Maghrib*, Surabaya: Padma Press, 2014, hlm. 45.

⁷¹ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan.....*, hlm. 104.

⁷² *Ibid*, hlm. 108

Rabu pasaran Wage. Aliran ini masih dianut oleh mayoritas penduduk Islam kejawaen seperti masyarakat di dusun Golak Ambarawa.⁷³

d. Kriteria RHI

Kriteria yang diusulkan oleh LP2IF RHI ini menggabungkan antara beda tinggi Bulan-Matahari (separasi *altitude* (aD)) dengan beda *azimuth* Bulan-Matahari (separasi *azimuth* (DAZ)). Kriteria visibilitas *hilāl* RHI bermakna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari (DAZ=0°), maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah 10,38° agar *hilāl* bisa dilihat. Nilai separasi *altitude* ini akan terus menurun seiring bertambahnya separasi *azimuth* Bulan-Matahari (yaitu aD 7,79° untuk DAZ 2°; aD 6,01° untuk DAZ 4°; dan aD 5,03° untuk DAZ 6°) hingga mencapai minimum ideal pada aD 4,60° untuk DAZ 7,53°.⁷⁴

e. Kriteria LAPAN

Kriteria yang dipelopori oleh LAPAN ini mempunyai tiga syarat yaitu: *Pertama*, umur *hilāl* minimal 8 jam. *Kedua*, jarak sudut Bulan-Matahari minimum 5,60°. *Ketiga*, tinggi Bulan minimum tergantung beda azimuth Bulan-Matahari. Bila Bulan berada di lebih dari 6° tinggi minimumnya 2,3°. Tetapi bila tepat berada di atas Matahari, tinggi minimumnya adalah 8,3°.⁷⁵

f. Kriteria Moh. Ilyas

Mohammad Ilyas mengemukakan kriteria visibilitas *hilāl* dengan menghubungkan antara busur rukyah / ARCV (*al-Irtifa' az-Zāwi al-*

⁷³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm 156.

⁷⁴ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 151-152.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 148.

Markazi Bain asy-Syams wa al-Qamar Waqt al-Ghurūb) dengan *peltive azimuth* atau beda *azimuth* / DAZ. Ilyas mengatakan bahwa jarak sudut Bulan-Matahari harus mencapai $10,5^\circ$ pada beda *azimuth* 0° agar *hilāl* dapat terlihat. Semakin besar nilai beda *azimuth*, maka nilai jarak sudut Bulan-Matahari akan semakin mengecil supaya *hilāl* bisa dilihat.⁷⁶

Tabel 2
Kriteria Ilyas

DAZ	0°	10°	20°	30°	40°	60°
ARCV	$10,5^\circ$	$9,2^\circ$	$6,4^\circ$	$4,5^\circ$	$4,2^\circ$	$4,0^\circ$

g. Kriteria Maunder⁷⁷

Kriteria visibilitas *hilāl* ini menggabungkan variabel beda *azimuth* (DAZ) dengan busur rukyah (ARCV). Adapun tabel kriteria Maunder seperti berikut :

Tabel 3
Kriteria Maunder

DAZ	0	5	10	15	20
ARCV	11	10	9,5	8	6

Ketentuan dalam kriteria Maunder adalah sebagai berikut :

- 1) Jika $ARCV > f(DAZ)$ maka *hilāl* tampak
- 2) Jika $ARCV < f(DAZ)$ maka *hilāl* tidak tampak
- 3) Tingkat ketampakan *hilāl* tergantung pada nilai q
- 4) $Q = ARCV - f(DZA)$

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 143.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 142.

5) Persyaratan kriteria *hilāl* :

$$\text{ARCV} > 11 - \left| \text{DAZ} \right| / 20 - [\text{DAZ} / 10] 2$$

h. Kriteria Bruin⁷⁸

Adapun kriteria visibilitas *hilāl* ini merupakan penggabungan dua variabel yakni lebar *hilāl* (W) dengan busur rukyah (ARCV).

Tabel 4
Kriteria Bruin

W	0.3 mnt	0.5	0.7	1	2	3
ARCV	10 drj	8,4	7,5	6,4	4,7	4,3

Ketentuan visibilitas *hilāl* dalam kriteria Bruin yaitu :

1) *Hilāl* akan tampak jika dipenuhi persamaan :

$$\text{ARCV} > 12.4023. 9.4878 W + 3.9512W^2. 0.5632 W^3$$

2) Lebar badan *hilāl* (W) ditentukan dengan persamaan berikut :

$$W = 15(1. \cos \text{ARCV}) = 15 (1. \cos \text{ARCV} \cdot \cos \text{DAZ})$$

W = tebal badan *hilāl* (*crescent width*), dalam ArcM.

Semi diameter- bulan adalah konstan = 15', dan $W = f(\text{ARCV}, \text{DAZ})$

i. Kriteria Odeh⁷⁹

Mohammad Odeh menggabungkan dua variable yakni *Topocentric Relative Altitude* (ARCV) dengan *Topocentric Crescent Width* (W).

kemudian hasil observasi dianalisis menggunakan program *accurate time* berdasarkan kondisi terbaik dilaksanakannya pengamatan (*best time*).

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*, hlm 153-154

Tabel 5
Kriteria Odeh

W	0.1'	0.2'	0.3'	0.4	0.5'	0.6'	0.7'	0.8'	0.9'
ARCV1	5.6°	5.0°	4.4°	3.8°	3.2°	2.7°	2.1	1.6	1.0
ARCV2	8.5	7.9	7.3	6.7	6.2	5.6	5.1	4.5	4.0
ARCV3	12.2	11.6	11.0	10.4	9.8	9.3	8.7	8.2	7.6

Odeh membagi kriteria visibilitas *hilāl* menjadi beberapa zona, yaitu :

- 1) Zona A ($ARCV \geq ARCV3$) *hilāl* mudah dilihat dengan mata telanjang.
- 2) Zona B ($ARCV \geq ARCV2$) *hilāl* mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang atau tanpa alat dalam cuaca yang bersih.
- 3) Zona C ($ARCV \geq ARCV1$) *hilāl* hanya dapat dilihat dengan alat optik.
- 4) Zona D ($ARCV < ARCV1$) *hilāl* tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optik.

BAB III

PERSPEKTIF LP2IF RUKYATUL HILAL INDONESIA (RHI) TERKAIT KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017

A. Potret LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)

1. Tentang LP2IF RHI

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) yang kemudian lebih populer dengan sebutan RHI merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan diri dalam pengkajian, pengembangan dan sosialisasi ilmu Falak di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tanggal 1 Muharram 1427 H atau bertepatan dengan 31 Januari 2006 di kota Yogyakarta.¹

Pembentukan RHI ini berangkat dari sebuah keprihatinan adanya fenomena perbedaan dalam penentuan hari raya Idul Fitri yang terjadi pada saat itu. Lembaga yang berpusat di kota Yogyakarta ini menjadi sebuah wadah yang menghimpun beberapa pemerhati ilmu Falak dan ahli hisab rukyat yang ada di seluruh Indonesia.

Lembaga RHI terbentuk dari anggota yang terdiri dari berbagai macam kalangan. Seperti praktisi Ilmu Falak, anggota Badan Hisab dan Rukyat (BHR) setempat, personalia LF PWNU setempat, anggota klub astronomi, pegawai Kementerian Agama, hingga pesantren dan staf institusi ilmiah yang secara sukarela membentuk jejaring RHI ini.² Para anggota RHI selalu melakukan komunikasi, koordinasi maupun interaksi perihal informasi dan

¹ Lihat <https://rukyaatulhilal.wordpress.com/perihal/>

² Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi *Hilāl* di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas *Hilāl*", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIV, No. 1, edisi April 2014, hlm. 122.

permasalahan hisab rukyat atau Ilmu Falak yang berkembang hingga sekarang. Sehingga, dengan adanya komunikasi lintas anggota tersebut diharapkan dapat tercapai cita-cita lahirnya sistem tunggal kalender Hijriyah Indonesia.

Adanya RHI juga bertujuan untuk melakukan sebuah edukasi, pengembangan dan sosialisasi Ilmu Falak kepada khalayak masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ibadah umat Islam. Contohnya dalam penentuan awal bulan Hijriyah, penentuan awal waktu sholat, pengukuran arah kiblat dan pengiraan waktu terjadinya gerhana. Hal ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat yang ada di Indonesia terhadap Ilmu Falak atau juga dikenal dengan Ilmu Astronomi Islam ini.

Selain itu, metode pembelajaran Ilmu Falak yang berkembang di masyarakat sebagian besar masih cenderung tradisional dan stagnan tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Hal itu yang membuat RHI berusaha melakukan perubahan terhadap metode dan pola pembelajaran ilmu falak ini dengan menerapkan sebuah model pembelajaran multi media dan multi metoda.³ Dengan demikian, masyarakat akan tertarik dalam dunia Falak karena belajar Ilmu Falak bukan lagi sesuatu yang sulit akan tetapi hal yang mudah dan menyenangkan.

Jika ditarik ke belakang, lembaga RHI awalnya merupakan sebuah kelompok diskusi online atau *mailing list* yang beralamatkan di laman <http://tech.groups.yahoo.com/group/rukyatulhilal>. Permasalahan yang dibahas yaitu seputar hisab-rukyat yang tengah berkembang di masyarakat. Pada saat

³ Lihat <http://rukyatulhilal.org/index.php/profile/tentang-rhi>

itu, permasalahan yang paling mendapat sorotan adalah kenapa penetapan hari raya di Indonesia bisa berbeda. Seiring berjalannya waktu kelompok diskusi online ini semakin berkembang pesat hingga memiliki lebih dari 300 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan semakin berkembang menjadi komunitas darat yang sering mengadakan kegiatan diskusi dan observasi lapangan, seperti pengamatan *hilāl* yang dilaksanakan hampir setiap awal bulan baru Hijriyah. Hingga akhirnya muncullah jaringan rukyah dari seluruh kawasan Indonesia yang kemudian diwakili oleh koordinator RHI di wilayah rukyah masing-masing.

Pada tanggal 13 Desember 2008, RHI resmi bertransformasi menjadi sebuah lembaga berbadan hukum berdasarkan surat Akta Notaris Nomor: 02/Tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Lembaga yang diberi nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF) Rukyatul *Hilāl* Indonesia (RHI) ini diprakasai oleh Drs. Mutoha Arkanuddin sebagai ketua, H. Sofwan Jannah, M.Ag. sebagai sekretaris dan H. Syaban Nuroni, M.A yang menduduki sebagai bendahara.⁴

Sampai saat ini RHI telah memiliki jejaring yang cukup besar yang tersebar di penjuru kawasan Indonesia. Setiap awal bulan banyak tim koordinator wilayah (korwil) yang aktif melaporkan hasil pengamatan rukyatul *hilāl* di lokasi masing-masing, seperti korwil Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Solo Raya dan masih banyak

⁴ Rukyatul Hilal Indonesia, Proposal Kegiatan Tahun 2012, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012, tt.

lagi korwil daerah lain. Bahkan RHI telah mempunyai tim pengamat yang tersebar di luar negeri seperti Australia, Malaysia dan Mesir.⁵

2. Program dan Kegiatan LP2IF RHI

Adanya penetapan awal bulan Ramadhan dan dua Hari Raya yang berbeda menjadi salah satu alasan mengapa RHI mempunyai spirit semangat yang besar untuk mewujudkan sistem tunggal kalender Hijriah di Indonesia. Untuk mencapai ke arah sana, RHI telah mencanangkan beberapa pokok program dan kegiatan yang menjadi tujuan dibentuknya Lembaga ini. Di antaranya yaitu⁶ :

1. Mengenalkan dan mensosialisasikan Ilmu Falak kepada masyarakat terkait penentuan awal bulan Hijriyah, awal waktu shalat, arah kiblat dan penentuan waktu gerhana. Hal ini mereka lakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar, diskusi, pameran Ilmu Falak, penerbitan media dan sebagainya.
2. Memberikan pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai teknis rukyatul *hilāl* yang benar dalam tinjauan Astronomis/Falak dan syariah. Hal ini bertujuan agar “*error*” dalam praktik rukyah bisa dihindarkan.
3. Bersinergi dengan Kementrian Agama RI melalui Tim Hisab dan Rukyat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Khususnya terkait pengembangan sistem hisab modern berbasis astrofotografi dan komputer dan teknik rukyat menggunakan bantuan teknologi penginderaan yang sudah modern.

⁵ Wawancara langsung dengan Mutoha Arkanuddin (Ketua LP2IF RHI) di kantor sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

⁶ Lihat <https://rukyaatulhilal.wordpress.com/perihal/>

4. Menjadi mediator dari berbagai kriteria penentuan kalender Hijriah Islam yang berkembang di Indonesia seperti; kriteria *wujud al-hilāl*, kriteria Imkanur rukyah MABIMS, kriteria RHI, kriteria LAPAN dsb, untuk bersinergi bersama menyusun sebuah “kriteria tunggal” yang dapat disepakati dalam Sistem Kalender Hijriah. Upaya ini untuk mencegah seringnya muncul perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi masalah klasik di tengah masyarakat Islam di Indonesia.
5. Menyajikan informasi Data Hisab Falak Modern dan laporan rukyat dari berbagai pos pengamatan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Data hisab Falak modern tersebut meliputi; penentuan awal bulan Hijriyah, perhitungan awal waktu shalat, arah kiblat dan waktu terjadinya gerhana.
6. Mengadakan pengamatan rukyatul *hilāl* yang rutin dilaksanakan setiap bulan (12 bulan Hijriyah) di seluruh Indonesia. kegiatan ini dilakukan oleh anggota RHI yang sudah tersebar di pos-pos pengamatan hilal di Indonesia. Adanya data hasil pengamatan rutin ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam menyusun sebuah kriteria baru. Laporan dan informasi visibilitas *hilāl* tersebut diterbitkan dalam bentuk halaman web setiap bulan Hijriyah.
7. Memberikan layanan kepada masyarakat untuk melakukan pengukuran arah kiblat masjid, musholla agar sesuai dengan kaidah astronomis yang ada menggunakan bantuan alat pengukuran arah kiblat yang benar sehingga didapatkan arah kiblat yang presisi.

8. Mengadakan penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap sistem hisab dan rukyah dengan pendekatan “*high technology*”. Sehingga hasil hisab yang diperoleh dapat akurat dengan presisi yang sangat tinggi dan kemungkinan dikembangkannya sistem rukyah menggunakan teknologi yang lebih modern.

Dalam isi akta notaris RHI yang dikeluarkan oleh Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. juga menyantumkan bahwa usaha serta kegiatan yang diadakan oleh RHI untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya lembaga ini yakni penelitian dan pengembangan serta memasyarakatkan Ilmu Falak di Indonesia adalah *Pertama*, mengadakan forum diskusi dan seminar falak baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.⁷

Kedua, mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Ilmu Falak di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. *Ketiga*, melaksanakan riset terkait Ilmu Falak seperti rukyatul *hilāl*, pengembangan sistem peralatan pendukung rukyatul *hilāl*, riset penyatuan kriteria awal bulan Hijriah di Indonesia dan pengembangan sistem hisab arah kiblat, waktu shalat, awal bulan Hijriah serta peristiwa gerhana matahari/bulan.⁸

Kemudian yang *keempat*, mengadakan pelayanan masyarakat seperti mengutus penceramah atau pembicara terkait Ilmu Falak, pengukuran arah kiblat, penjualan peralatan software, materi dan buku-buku Ilmu Falak, konsultasi terkait Ilmu falak, pameran dan kunjungan sosialisasi Ilmu Falak serta menyajikan informasi Ilmu Falak secara online.⁹

⁷ Lihat Akta Notaris “Lembaga Rukyatul Hilal Indonesia” nomor 02/Tanggal 13 Desember 2008, Yogyakarta: Kantor Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., 2008, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 4.

⁹ *Ibid*,

B. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017

Penentuan awal bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha merupakan salah satu masalah yang krusial dalam hal peribadahan umat Islam. Jika terjadi perbedaan dalam menentukan momentum tersebut, maka akan timbul sebuah keraguan pada waktu yang menjadi rujukan nantinya. Oleh karena itu, pertemuan dalam upaya penyatuan kalender global tunggal terus diadakan di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai gagasan yang muncul dalam pertemuan sebelumnya akan terus dikaji dan dipertimbangkan di setiap pertemuan berikutnya.

Salah satu pertemuan yang menjadi sorotan yaitu Seminar Internasional Fikih Falak yang diadakan oleh pemerintah Indonesia melalui komando Kementerian Agama RI. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 28-30 November 2017 ini digelar di kota Jakarta dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”. Peserta yang hadir terdiri dari pakar ahli Falak, pakar ahli astronomi, akademisi, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dan beberapa perwakilan dari negara tetangga dan negara Islam lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Yordania, Arab Saudi dan Iran.¹⁰

Nur Khazin, Kepala Subdit Hisab Rukyat dan Syariah menjelaskan bahwa pertemuan ini sebagai tindak lanjut adanya pertemuan Internasional Turki yang diadakan pada tahun 2016 silam. Pada Kongres Internasional Turki tersebut telah direkomendasikan sistem kalender Hijriah global tunggal menggunakan kriteria visibilitas *hilāl* yaitu awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun

¹⁰ Wawancara langsung dengan Nur Khazin (Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag RI) di Kantor Kemenag RI Pusat, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018.

elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat. Dengan catatan, awal bulan Hijriyah terjadi jika kriteria visibilitas *hilāl* terpenuhi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.¹¹

Menurut Thomas Djamaluddin, Kriteria visibilitas *hilāl* yang diusulkan dalam kongres Turki 2016 belum bisa mengakomodir semua wilayah jika diterapkan dalam skala global. Garis tanggal visibilitas *hilāl* paling Timur umumnya berada di sekitar ekuator. Beda waktu antara Amerika Selatan sebagai wilayah daratan paling barat dan Samoa sebagai wilayah daratan paling timur adalah 20 jam, artinya secara rata-rata beda tinggi bulan $20/24 \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah Timur dan wilayah Barat. Kemudian rata-rata beda tinggi bulan antara Amerika Selatan dengan Asia Tenggara adalah 7° karena beda waktu antara keduanya yaitu sekitar 14 jam. Jika di Amerika Serikat ketinggian bulan di atas ufuk sudah 5° , maka ketinggian bulan di wilayah paling timur yang umumnya berada di daerah equator masih berada di bawah ufuk.¹²

Melihat adanya kerancuan yang ada di atas, kemenag sebagai pemerintah memfasilitasi umat untuk membuat sebuah kajian yang membahas mengenai perubahan kriteria visibilitas *hilāl* dengan mengadakan Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta. Alhasil, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal-hal yang direkomendasikan sebagai berikut¹³ :

1. Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah

¹¹ Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global" disampaikan dalam *seminar Internasional fikih falak 2017* di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017, hlm. 1.

¹² *Ibid*, hlm. 2

¹³ Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Fikih Falak tentang "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" di Jakarta, 28-30 November 2017.

ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.

2. Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana *hilāl* telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul *hilāl*. Elongasi *hilāl* minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian *hilāl* yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.


6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Dalam proposal yang dipaparkan oleh Thomas Djamaluddin pada seminar internasional fikih falak di Jakarta mengungkapkan bahwa angka kriteria tinggi *hilāl* 3° dan elongasi 6,4° muncul dari data hasil rukyat jangka panjang di markaz Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu.¹⁴ Berdasarkan data hisab saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu dalam kurun 180 tahun (1924–2103 M atau 1343-1526 H) menemukan pola bahwa *hilāl* berada di atas ufuk jika elongasi sudah mencapai 6,4°. Pada angka elongasi tersebut, *hilāl* selalu bernilai positif atau di atas ufuk seperti yang digambarkan pada gambar 4 dan 5.

¹⁴ Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas....”, hlm. 3.

Gambar 4


Sebaran data tinggi dan elongasi bulan di Banda Aceh selama 180 tahun



Sumber: <https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/>

Gambar 5

Sebaran data tinggi dan elongasi bulan di Pelabuhan Ratu selama 180 tahun



Sumber: https://tdjamaluddin.files.wordpress.com

Thomas Djamaluddin juga menambahkan bahwa tidak ada kesaksian *hilāl* yang diakui secara astronomis ketika beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat. Jika saat matahari terbenam tinggi matahari $-50'$, maka beda tinggi bulan-matahari 4 derajat identik dengan tinggi bulan ($4^\circ - 50' =$) $3^\circ 10'$, kemudian dibulatkan menjadi 3° .¹⁵

Hasil dari rekomendasi di atas merupakan upaya dalam mewujudkan kesatuan umat lewat unifikasi kalender Hijriah secara global. Adanya hal tersebut juga dapat meminimalisir terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan Hijriah.

C. Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) Terkait Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017

Upaya unifikasi kalender merupakan sebuah hal prioritas, tanpa adanya unifikasi ditakutkan akan muncul keresahan pada masyarakat dalam persoalan agama, Ali Mustafa Yaqub menggunakan analogi diperbolehkannya memanjangkan bacaan salat, akan tetapi jika hal tersebut membuat orang menjadi kurang nyaman ataupun tidak rela maka kebolehan dalam memanjangkan bacaan dapat dikesampingkan.¹⁶ Adanya kalender yang tunggal merupakan kemaslahatan bersama, bukan hanya sebagai kepentingan sebagian kelompok sehingga pada persoalan ini pemerintah dapat memfasilitasi umat untuk membuka kajian, mengeksplorasi beberapa kewenangan serta mewedahi berbagai aspirasi dan usulan dalam satu keputusan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 14.

¹⁷ Imam Yahya, "Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia (Menggagas Kalender Madzhab Negara)", dalam *Paper Loka Karya Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang : eLSA, 2012, hlm. 131.

Konsep unifikasi Kalender Hijriah Global tunggal sudah pernah dibahas di beberapa pertemuan Internasional. Berbagai tawaran konsep dan kriteria muncul dari hasil pertemuan tersebut. Seperti konsep kalender bizonal dan kalender Islam terpadu yang muncul pada konferensi Turki pada tahun 2016 silam. Adapun tawaran kriteria yang terbaru yakni hasil Seminar Internasional Fikih Falak yang diadakan di Jakarta tahun 2017. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kriteria visibilitas *hilāl* yang kemudian disebut dengan “Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017” sebagai tawaran solusi dalam upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal ini.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari kriteria Istanbul Turki 2016. Yang mana, kriteria Turki tersebut belum bisa mengakomodir semua wilayah terutama wilayah bagian timur jika dipakai dan ditetapkan secara global. Adapun Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang dimaksudkan yaitu awal bulan Hijriah dimulai setelah maghrib bilamana *hilāl* telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat dengan markaz kawasan barat Asia Tenggara.

Adanya rekomendasi kriteria baru tentu juga akan menimbulkan permasalahan baru, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai macam kriteria awal bulan yang sudah dipakai dan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia menjadi persoalan yang juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, para pakar Falak di Indonesia tentu mempunyai tanggapan dan sikap dengan adanya rekomendasi kriteria baru tersebut. Apalagi kriteria yang ditawarkan menggunakan patokan ketinggian *hilāl* yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria MABIMS (2-3-8) yang dipakai oleh pemerintah saat ini.

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan RHI merupakan sebuah lembaga yang berisikan para pemerhati dan pakar-pakar Ilmu Falak yang ada di Indonesia. Lembaga ini juga terlibat aktif bersinergi dengan pemerintah dalam menangani beberapa persoalan hisab rukyah yang ada di Indonesia. Bahkan RHI telah membuat sebuah kriteria visibilitas *hilāl* berdasarkan hasil observasi yang telah mereka lakukan sejak awal tahun 2007.

Munculnya Rekomendasi Kriteria Jakarta 2017 tentunya menjadi sorotan oleh para pakar Ilmu Falak yang ada di Indonesia, termasuk para pakar RHI. Sebagai lembaga yang mempunyai cita-cita mewujudkan sistem Kalender Hijriah tunggal di Indonesia, RHI tentu mempunyai tanggapan perihal Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 tersebut. Penulis telah melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Serta melakukan wawancara jajak pendapat kepada para pakar Falak yang tergabung pada lembaga RHI mengenai kriteria tersebut untuk memperoleh sudut pandang yang baru terkait upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal. Adapun tokoh-tokoh yang telah diwawancarai sebagai berikut:

1. Mutoha Arkanuddin (Ketua LP2IF RHI dan Koordinator Jogja Astro Club)
2. Shofwan Jannah (Sekretaris LP2IF RHI dan Dosen FIAI Universitas Islam Indonesia)
3. AR Sugeng Riyadi (Koordinator Wilayah Solo Raya LP2IF RHI dan Pembina CASA Assalam Solo)

4. Moh. Ma'rufin Sudiby (Koordinator Wilayah Kebumen LP2IF RHI dan Ketua Tim Ahli pada Badan Hisab dan Rukyat Daerah Kebumen)

Penulis memilih narasumber-narasumber tersebut berdasarkan beberapa klasifikasi dan pertimbangan, yakni :

1. Memiliki posisi yang signifikan dan strategis dalam struktur pengurus LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia dan lembaga kefalakan lainnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi dalam bidang ilmu Falak terutama permasalahan kalender Hijriah;
3. Mempunyai pengalaman dan jam terbang yang tinggi di dunia Ilmu Falak di Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa LP2IF RHI mendukung pemerintah dalam upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal. Akan tetapi LP2IF RHI belum dapat menerima secara penuh usulan kriteria yang ditawarkan dalam Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi pandangannya masing-masing.

AR Sugeng Riyadi, Koordinator Wilayah (korwil) Solo Raya RHI menuturkan bahwa RHI sangat sepatat dengan adanya upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal yang dilakukan oleh pemerintah, paling tidak gagasan tersebut tercapai di tingkat Nasional maupun di tingkat MABIMS. Hal ini bersesuaian dengan cita-cita RHI yang telah digemborkan sejak awal. AR Sugeng Riyadi menganggap persoalan utama yang menjadi kendala tercapainya unifikasi kalender Hijriah adalah adanya perbedaan persepsi yang belum searah yang ada di tubuh setiap ormas. Baik itu tentang definisi *hilāl* ataupun metode penentuan awal

bulan Hijriah. Meski upaya unifikasi kalender merupakan permasalahan yang berat, pemerintah harus semakin kreatif dan tidak boleh menyerah untuk tetap mengakomodir umat dalam upaya penyatuan kalender tersebut. Pemerintah harus berperan aktif dalam bersosialisasi dengan mengadakan kajian-kajian dan pertemuan seperti seminar dan loka karya terkait kalender Hijriah. Selama ini mayoritas peserta yang hadir dalam kajian dan pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum bisa mewakili ormas-ormas di Indonesia secara global. Persoalan ini yang membuat ormas-ormas sulit untuk mencapai satu kata dan persepsi dalam penentuan awal bulan Hijriah.¹⁸

Terkait kriteria yang diusung pada Rekomendasi Jakarta 2017, AR Sugeng Riyadi mengatakan bahwa sejatinya kriteria tersebut belum mencapai kata sepakat seratus persen di tingkat *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh beberapa pakar falak Indonesia. Beberapa ormas belum memberikan pendapatnya mengenai kriteria visibilitas *hilāl* dengan ketinggian *hilāl* 3° dan elongasi bulan-matahari 6,4°. Ia agaknya berat menerima kriteria tersebut karena penentuan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 pada saat Seminar Internasional Fikih Falak terkesan kurang kuat dan matang. Pengambilan hasil keputusan terkesan buru-buru dikarenakan waktu yang terbatas dan seolah-olah semua suara peserta sudah bulat pada hasil keputusan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Mutoha Arkanuddin yang menjabat sebagai ketua RHI. Ia mengatakan bahwa pemilihan syarat ketinggian *hilāl* pada angka 3° akan mengalami sebuah hambatan untuk direalisasikan. *Pertama*, tidak semua ormas dan komunitas yang ada di Indonesia akan begitu saja sepakat

¹⁸ Wawancara langsung dengan AR Sugeng Riyadi di Observatorium CASA Assalam Solo pada tanggal 22 April 2018.

dengan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Lajnah Falakiyah PBNU yang diwakili oleh Ghozali Masroeri secara terang-terangan tidak mau ikut bertanggung jawab atas hasil keputusan Seminar Internasional Fikih Falak yang di adakan di Jakarta tahun 2017 silam. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga belum ada pembicaraan soal kriteria tersebut. Hal ini disebabkan karena angka 3° masih jauh dengan kriteria yang dibangun oleh pakar dan ilmuwan ahli Falak Internasional seperti Mohammad Odeh, Yallop dan lainnya.¹⁹

Kedua, karena kriteria ini akan dibawa ke tingkat Internasional, nanti juga akan berhadapan dengan komunitas-komunitas Falak dan Astronomi dunia seperti *Islamic Crescents Observation Project (ICOP)*²⁰. Menurut Mutoha, Pihak ICOP akan sulit menerima kriteria visibilitas *hilāl* yang ada pada Rekomendasi Jakarta 2017. ICOP mempunyai catatan rekor dunia pengamatan *hilāl* terendah yang ketinggiannya pun masih diatas angka 3°. Dalam website resmi ICOP yang beralamatkan di icoproject.org tercatat bahwa *relative altitude* paling rendah yang bisa diamati oleh mata telanjang ada pada angka 7,6° dengan rekor sudut elongasi bulan-matahari terkecil yaitu 7,7°.²¹ Sedangkan jika pengamatan menggunakan

¹⁹ Wawancara langsung dengan Mutoha Arkanuddin di Kantor Sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

²⁰ ICOP merupakan proyek internasional yang didirikan pada 1419 H atau 1998 M, dan dikelola oleh *International Astronomical Center (IAC)*. ICOP adalah kumpulan para pengamat dan ahli yang tertarik pada topik astronomi yang terkait dengan ilmu Islam terapan, seperti observasi bulan sabit, waktu sholat, kalender Hijriah dan arah Kiblat. Anggota ICOP yang berada di seluruh dunia mengamati bulan sabit setiap bulan dan mengirimkan hasil pengamatan mereka, yang kemudian dipublikasikan di situs web ICOP setelah diverifikasi. Lihat profil lengkapnya di <http://www.icoproject.org/record.html>

²¹ Diakses dari laman <http://www.icoproject.org/record.html> pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 14.06 WIB.

alat optik, *relative altitude* paling rendah yang pernah teramati ada pada angka 5° dengan rekor sudut elongasi bulan-matahari terkecil yaitu 6° .²²

Mutoha menganggap pemilihan angka ketinggian *hilāl* minimal 3° dengan elongasi $6,4^\circ$ dalam kriteria visibilitas *hilāl* Rekomendasi Jakarta 2017 masih belum memenuhi kriteria yang astronomis. Hasil observasi yang dilakukan oleh pakar falak maupun astronomi Internasional belum pernah melihat *hilāl* di ketinggian 3° setelah matahari terbenam.

Shofwan Jannah, salah satu pakar Ilmu Falak RHI yang merangkap sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan AR Sugeng Riyadi dan Mutoha Arkanuddin. Titik permasalahan sulitnya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia yakni adanya perbedaan yang terjadi di tingkat ormas-ormas. Kriteria 2-3-8 MABIMS yang dipakai oleh pemerintah saat ini pun belum dapat menyatukan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, Menurut Shofwan Jannah perlu adanya kajian yang lebih dalam terkait Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Seharusnya kriteria yang dibangun harus melalui data-data empirik di lapangan, tidak cukup hanya dengan analisa data-data hisab. Jangan sampai dengan adanya kriteria baru justru akan memperuncing perbedaan yang ada.²³

Penolakan juga datang dari Ma'rufin Sudibyo Terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Ia menganggap pengusung kriteria tersebut belum melakukan simulasi komprehensif untuk melihat dinamika yang akan terjadi selama, katakanlah misalnya, seabad mendatang dalam lingkup global. Ia menambahkan bahwa Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang diusulkan atas dasar perhitungan

²² *Ibid.*

²³ Wawancara langsung dengan Shofwan Jannah di Kantor Sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

taqriby dimana jika di Indonesia bagian barat tinggi Bulan sudah mencapai 3° dan elongasinya mencapai $6,4^\circ$ maka di Turki (diasumsikan) tinggi Bulan sudah mencapai 5° dan elongasinya mencapai 8° sementara di tengah-tengah Samudera Pasifik (di sekitar garis batas tanggal Internasional) tinggi Bulan sudah lebih dari 0° . Sehingga wujudul *hilāl* global (dalam asumsi pengusungnya) sudah terpenuhi.²⁴

Dari simulasi perhitungan multi titik di seluruh permukaan Bumi yang sudah dilakukan oleh Ma'rufin Sudiby, untuk 50 tahun ke depan saja sudah dijumpai banyak kasus dimana di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol dan di Indonesia sudah melampaui 3° , namun di Turki masih di bawah 5° . Demikian pula sebaliknya di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol namun di Indonesia masih di bawah 3° demikian halnya di Turki masih di bawah 5° . Ia berpendapat bahwa pengusung Rekomendasi Jakarta 2017 belum pernah mengetengahkan solusinya terkait situasi yang terjadi di atas.

²⁴ Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Moh. Ma'rufin Sudiby melalui Whatsapp.

BAB IV

UPAYA PENYATUAN KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL BERDASARKAN KRITERIA REKOMENDASI JAKARTA 2017 DALAM PERSPEKTIF LP2IF RHI

A. Tela'ah Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Perspektif LP2IF RHI

Upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal merupakan persoalan yang tidak mudah. Diskusi yang dilakukan oleh pakar Falak sampai saat ini masih sebatas tentang kriteria penentuan awal bulan, yang mana memang menjadi permasalahan perbedaan yang belum bisa diselesaikan. Berbagai pertemuan internasional telah dilaksanakan untuk mewedahi ide-ide dan gagasan yang muncul terkait unifikasi kalender Hijriah. Namun upaya tersebut belum bisa mewujudkan adanya kalender global Hijriah tunggal sampai saat ini.

Unifikasi kalender Hijriah ini diharapkan dapat mengakomodir adanya perbedaan madzhab hisab dan rukyah. Selama ini kedudukan hisab dan rukyah diposisikan tidak secara ideal sesuai dengan fungsinya. Padahal hisab dan rukyah sebenarnya mempunyai ruang dan posisi yang sama. Perbedaan yang sebenarnya terjadi bukan merupakan kebenaran pada satu pihak atau kesalahan di pihak lain, karena masing-masing pendapat tersebut memiliki landasan pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan serta berimbas pada *ijtihād* ormas-ormas dalam mendapatkan hasil penafsiran dari ḥadits rukyah.¹

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pakar falak yaitu mencoba menggabungkan metode hisab dan rukyah menggunakan metode *imkān ar-ru'yah*

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah dan Hisab*, Jakarta: Amythias Publicita, 2007, hlm. 6.

atau visibilitas *hilāl*. Kriteria ini muncul berdasarkan data-data pengamatan *hilāl* yang berhasil dirukyah yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah model sistem hisab dengan patokan-patokan kriteria tertentu.² Titik permasalahan penyatuan kalender telah dikerucutkan pada upaya diskusi terbuka antara satu sama lain untuk dapat mengkaji kriteria yang dibangun secara komprehensif.³ Pemerintah Indonesia pun sejatinya sudah menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah* yang telah disepakati oleh MABIMS yaitu bulan memasuki tanggal baru ketika setelah matahari terbenam tinggi *hilāl* minimal 2° , elongasi bulan-matahari 3° dan umur bulan 8° . Namun, kriteria ini sudah mulai banyak dikritik oleh para pakar falak karena dinilai masih memiliki banyak kekurangan.

Dari perkembangan yang ada muncul beberapa tawaran kriteria visibilitas *hilāl* yang datang dari para ilmuwan Falak, lembaga dan hasil pertemuan *mudzākarah* baik skala Nasional ataupun Internasional. Adapun kriteria yang muncul saat ini adalah kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang lahir dari Seminar Internasional Fiqih Falak yang diadakan di Jakarta pada tahun 2017. Kriteria dengan syarat tinggi *hilāl* minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$ ini berangkat dari munculnya kriteria Istanbul Turki 2016 yang mana mengalami penolakan dari beberapa pakar falak di Indonesia. Kriteria Turki dinilai ribet dan bermasalah pada penampakan *hilāl* di wilayah tengah dan timur, termasuk Indonesia.⁴

LP2IF RHI yang kemudian disebut RHI merupakan salah satu lembaga yang menggawangi upaya terwujudnya penyatuan kalender Hijriah tunggal di

² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, hlm. 138.

³ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung : Kaki Langit, 2005, Cet. Pertama, hlm. 62.

⁴ Aulia Nurul Inayah, *Kriteria visibilitas hilal Turki 2016 dalam perspektif tim hisab rukyah Kementerian Agama RI*, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Indonesia. Selain aktif melakukan pengamatan *hilāl* setiap awal bulan Hijriah, beberapa anggota RHI juga kerap mengikuti pertemuan ataupun kajian yang diadakan oleh pemerintah terkait permasalahan ilmu falak. Dalam menanggapi adanya Rekomendasi Jakarta 2017, RHI mendukung penuh upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, terkait kriteria visibilitas *hilāl* yang diusulkan dalam Rekomendasi Jakarta 2017, RHI masih belum bisa menerima apabila diimplementasikan secara global terutama di Indonesia. Penulis telah menyimpulkan beberapa alasan yang melatarbelakangi pendapat RHI di atas terkait kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, antara lain:

1. RHI mendukung upaya pemerintah dalam penyatuan kalender global Hijriah tunggal karena sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh RHI yaitu adanya kalender Hijriah tunggal di Indonesia.
2. RHI belum bisa menerima kriteria visibilitas *hilāl* yang direkomendasikan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 karena beberapa alasan yaitu:
 - a. Pengambilan hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dianggap kurang kuat dan kurang maksimal karena durasi waktu seminar yang sempit dan terbatas.
 - b. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kriteria yang dibangun oleh ahli Falak Internasional.
 - c. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diterima oleh beberapa ormas di Indonesia karena masih adanya realitas perbedaan internal terkait penentuan awal bulan Hijriah. Bahkan dikhawatirkan akan mempertajam perbedaan yang ada.

- d. Pengusunan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum melakukan simulasi yang komprehensif untuk melihat dinamika yang akan terjadi.
- e. Belum ada data yang diterima secara astronomis bahwa *hilāl* berhasil teramati pada *relative altitude* di angka 4° ke bawah.

Meskipun lembaga RHI mendukung upaya penyatuan kalender Hijriah, mereka tetap melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menerima kriteria-kriteria visibilitas *hilāl* yang ditawarkan. Banyak beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kriteria tersebut diaplikasikan di tengah umat. Melihat alasan-alasan penolakan diatas, penulis mengindikasikan ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi lembaga RHI ini belum bisa menerima kriteria visibilitas *hilāl* dalam Rekomendasi Jakarta 2017, antara lain:

1. Hasil Keputusan yang kurang kuat dan kurang maksimal

Pertemuan dan *mudzākarah* dalam upaya unifikasi kalender Hijriah telah beberapa kali dilaksanakan di berbagai tempat. Baik dalam skala Nasional maupun dalam skala Internasional. Setiap hasil keputusan pertemuan yang disepakati tentu telah melewati pro dan kontra di kalangan para pakar. Seperti yang terjadi pada hasil Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam yang diadakan di Turki pada tahun 2016 silam. Pada pertemuan tersebut terjadi diskusi yang alot terkait dua konsep kalender yang diusulkan pada forum tersebut yaitu konsep kalender dua zona yang berbasis ijtimak (hisab murni) dengan konsep kalender tunggal berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas *hilāl*). Kemudian dilakukanlah jalan akhir yakni penentuan konsep kalender Hijriah tunggal dan kriteria visibilitas *hilāl*nya yang diputuskan melalui

mekanisme *voting*.⁵ Langkah pengambilan keputusan menggunakan *voting* terkesan memaksakan dan kurang kuat. Hal ini yang membuat banyak pakar falak melakukan penolakan terhadap kriteria yang diambil pada konferensi Turki 2016.⁶

Berkaca pada hasil konferensi Turki 2016, Seminar Internasional Fikih Falak (SIFF) yang diadakan di Jakarta pada tahun 2017 juga mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa hal yang melatarbelakangi. Diantaranya yaitu hasil keputusan seminar yang dianggap kurang kuat dan kurang maksimal. Salah satunya adalah jumlah peserta yang hadir dalam SIFF dianggap belum bisa mempersentasekan jumlah undangan dan ormas yang ada di Indonesia. Sehingga hasil keputusan yang diambil belum dapat mewakili semua suara yang seharusnya ada.

Kemudian secara garis besar, rangkaian forum SIFF terbagi menjadi tiga sesi pemaparan. Sesi pertama yaitu pemaparan yang disampaikan oleh Thomas Djamaluddin terkait pendapat dan tanggapan pemerintah Indonesia mengenai Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam yang diadakan di Istanbul Turki tahun 2016. Thomas yang menjabat sebagai ketua LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) ini menyampaikan makalah "*Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global*" yang berisi tentang tanggapan terhadap kriteria visibilitas *hilāl* Istanbul Turki 2016 serta latar

⁵ Secara bahasa, kata *voting* berasal dari bahasa Inggris *vote* yang mempunyai arti "suara". Sementara istilah *voting* diartikan sebagai pemungutan suara. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 632.

⁶ Aulia Nurul Inayah, *Kriteria visibilitas.....*,

belakang munculnya rekomendasi kriteria visibilitas *hilāl* 3° - 6,4° yang kemudian diputuskan menjadi Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Sesi kedua diisi dengan penyampaian pandangan oleh MUI dan beberapa delegasi negara peserta yang ikut hadir seperti Yordania, Malaysia dan Singapura terkait upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal. Kemudian sesi ketiga yakni pemaparan hasil kesimpulan dari forum SIFF yang dimuat dalam Rekomendasi Jakarta 2017 yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam konferensi penyatuan kalender global Hijriah tunggal yang akan datang. Serta sebagai cinderamata untuk negara-negara yang ikut hadir sehingga dapat menjadi bahan acuan dan diskusi di negaranya masing-masing terkait penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

Penulis mengkritisi jalannya pertemuan SIFF menjadi kurang maksimal dengan waktu durasi acara yang terbatas. Tiga sesi pemaparan dalam forum SIFF hanya dilaksanakan dalam waktu kurang dari satu hari. Banyak tanggapan dan pendapat dari para peserta belum bisa tersalurkan dan terjawab sehingga diskusi menjadi kurang mendalam dan terkesan terburu-buru. Terlebih fokus yang kita soroti pada saat sesi ketiga yakni pengambilan hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017. Munculnya tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh para peserta saat proses pengambilan keputusan sejatinya belum mencapai titik terang. Waktu yang terbatas memaksakan forum SIFF ini untuk segera ditutup dengan harus menghasilkan sebuah hasil keputusan yang disepakati. Padahal saat pengambilan keputusan masih terjadi diskusi yang cukup alot. Hal inilah yang membuat hasil Rekomendasi Jakarta 2017 terkesan dipaksakan. Di sisi lain, secara tegas NU melalui Ghozali

Masroeri menyatakan di dalam forum untuk tidak ikut serta bertanggungjawab atas hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017.⁷

Pengambilan keputusan seharusnya dibangun berdasarkan kajian yang matang dan tidak terburu-buru. Perlu waktu proses yang panjang dan kajian mendalam untuk memunculkan sebuah kriteria standar. Apalagi hasil dari keputusan tersebut nantinya diaplikasikan di lapangan oleh berbagai pihak serta akan berdampak terhadap proses ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di berbagai belahan dunia.

2. Perbedaan Internal yang terjadi di Indonesia

Perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia terjadi dalam lingkup internal seperti antar ormas dan kelompok. Persoalan tersebut dilatarbelakangi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari berbagai golongan. Beberapa perbedaan yang muncul terkait penentuan awal bulan yaitu :

a. Metode penentuan awal bulan Hijriah

Hampir setiap ormas Islam yang ada di Indonesia mempunyai metode sendiri dalam penentuan awal bulan Hijriah. Secara garis besar ada dua metode yang dipakai di Indonesia. *Pertama*, metode rukyah yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Awal bulan Hijriah ditentukan dengan melaksanakan rukyah pada tanggal 29 bulan Hijriah dengan didukung oleh data hisab yang sudah disiapkan sebelumnya. Ketika *hilāl* dapat dilihat pada saat setelah terbenamnya matahari, maka tanggal telah

⁷ Informasi dari wawancara langsung dengan AR Sugeng Riyadi di Observatorium CASA Assalam Solo pada tanggal 22 April 2018

memasuki bulan baru. Akan tetapi jika *hilāl* belum terlihat, maka bulan akan diistimalkan menjadi 30 hari.

Kedua, metode hisab murni yang kemudian terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan kriteria *wujud al-hilāl* dan kelompok yang mendasarkan pada kriteria visibilitas *hilāl* atau dikenal juga dengan imkanur rukyah. Muhammadiyah yang memakai kriteria *wujud al-hilāl* dalam penentuan awal bulan Hijriah menyatakan bahwa tanggal memasuki bulan baru ketika nilai *hilāl* sudah positif di atas ufuk. Sebaliknya, jika *hilāl* masih dibawah ufuk maka jumlah bulan menjadi 30 hari karena diistimalkan. Sedangkan golongan yang menggunakan kriteria visibilitas *hilāl* adalah PERSIS dengan memakai kriteria LAPAN yakni beda tinggi bulan-mataharu minimal 4° dan jarak busur antara bulan dan matahari $6,4^{\circ}$. *Ketiga*, penentuan awal bulan Hijriah menggunakan berbagai metode '*urfi*' antara lain hisab Aboge kalender Jawa Islam, hisab al-Khumusiyah, hisab kitab klasik, pasang surut an-Nadzir dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah juga mencoba menjembatani madzhab rukyah dan madzhab hisab dengan menggagas kriteria visibilitas *hilāl* atau imkanur rukyah. Kriteria Visibilitas *hilāl* yang dipakai kemenag ini mengacu pada kriteria MABIMS yang menjadi hasil kesepakatan menteri-menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Adapun kriterianya yakni tinggi *hilāl* minimal 2° , selisih

azimuth bulan matahari 3° , serta umur bulan saat matahari terbenam 8 jam setelah ijtimak.⁸

Fenomena perbedaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Berbagai pertemuan dan musyawarah telah kerap digelar dalam upaya mengatasi perbedaan yang ada. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia telah diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2003 dan telah mengambil keputusan antara lain bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah didasarkan pada rukyah dan hisab. Keputusan ini kemudian difatwakan oleh komisi fatwa MUI tahun 2004 yang menyatakan : Pertama, Menteri Agama RI dalam Sidang Itsbat untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah wajib berdasarkan rukyah dan hisab. Kedua, Menteri Agama RI harus berkonsultasi kepada Ormas-Ormas Islam.⁹

Adanya perbedaan metode ini menjadi kendala bagi pemerintah terkait upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia sendiri. Tawaran kriteria visibilitas *hilāl* MABIMS yang dipakai sekarang pun belum dapat menengahi perbedaan yang ada. Oleh karena itu, apabila kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 diterapkan di Indonesia dikhawatirkan akan menambah jurang perbedaan yang telah ada.

⁸ Marwadi, "Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", dalam *Jurnal Al-Manahij*, VII, No. 1, edisi Januari 2013, hlm. 140.

⁹ LF PBNU, *Pandangan Nahdlatul 'Ulama tentang Usulan Kalender Hijriyyah Tunggal dan Usulan Kriteria Imkanurrukyat Mabims Baru*, Diterbitkan dalam rangka menyambut Seminar Internasional Fiqh Falak untuk unifikasi Kalender Hijriah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama RI pada Selasa-Kamis, 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta.

b. Pemahaman definisi *hilāl*

Hilāl merupakan salah satu objek yang menjadi bahan perdebatan dalam persoalan awal bulan. Sampai saat ini definisi *hilāl* yang ada masih sangat beragam dan belum disepakati. Padahal definisi *hilāl* ini akan menentukan sudut pandang dalam penentuan awal bulan Hijriah. *Hilāl* juga mempengaruhi interpretasi para pakar dalam merumuskan sebuah upaya dalam penyatuan kalender global Hijriah tunggal.

Sebagaimana dituliskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 189 sebagai berikut:

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَهْلِ فَلَهَا هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan Sabit. Katakanlah: "Bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹⁰

Al-Quran mengajarkan bahwa *hilāl* dapat dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Kata *mawāqīt* pada ayat di atas merupakan jamak dari kata *mīqāt* yang bermakna "waktu yang ditentukan untuk mengerjakan sesuatu". Bulan Sabit berguna untuk menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, seperti awal puasa, waktu haji, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 282.

¹¹ *Ibid*, hlm. 282.

Hadits Rasulullah juga mengajarkan bahwa *hilāl* menjadi dasar penetapan awal bulan Hijriah pada zaman Nabi SAW. Seperti yang dijelaskan pada hadits berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ

شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹²

Artinya : dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra., berkata, bahwasanya Nabi saw., atau Abu Qashim saw., bersabda: “*berpuasalah kalian karena melihat hilāl dan berbukalah kalian karena melihat hilāl. Apabila hilāl tertutup mendung atasmu maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari*” (HR. Bukhori)

Kata *hilāl* merupakan bentuk jamak dari kata أهلة yang dibangun dari 3 huruf dasar yaitu (ه ل ل). Seperti halnya terbentuknya fi’il هل dan أهل. Dalam kamus al-Munawwir kalimat هل وأهل الهلال mempunyai arti tampak, terlihat mulai (dengan terlihatnya bulan sabit). Serta kata أهل الرجل mempunyai arti melihat, memandang bulan sabit.¹³ Dari tinjauan bahasa, al-Qur’an, dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa *hilāl* (bulan sabit) itu pasti tampak cahayanya terlihat dari bumi di awal bulan, bukan sekedar pemikiran atau dugaan adanya *hilāl*.¹⁴ Sedangkan dalam bahasa

¹² Muhammad bin Idris al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, maktabah syamilah, juz 3, hlm. 27

¹³ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka. Progresif, 1997, hlm. 1514.

¹⁴ Hasna Tuddar Putri, ”Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXII, No. 1, edisi April 2012, hlm. 106.

Inggris, kata yang berkaitan dengan *hilāl* yakni *newmoons* berarti bulan baru dan kata *crescent* yang mempunyai arti bulan sabit.¹⁵

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang telah melihat *hilāl*, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya baik itu pada bulan Ramadhan maupun Syawal. Meskipun ia hanya seorang diri dan orang lain tidak mengikutinya. Selain itu, Muhammad Jawad Mughniyah juga mengemukakan bahwa hampir semua mazhab menolak hisab maupun teknologi sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Namun kemudian ia menambahkan komentar, apabila datang suatu masa di mana pengetahuan para ahli falak lebih mendetail dan komprehensif sehingga tingkat keakurasiannya sangat tinggi sesuai dengan realitas yang ada, maka tentu kita harus berpegang teguh pada pendapat mereka.¹⁶

Di Indonesia saat ini, paling tidak terdapat tiga konsep dasar *hilāl* yang digunakan dalam tiga tradisi yang berbeda, yaitu tradisi fikih konvensional, tradisi *observational astronomy* dan tradisi *wujūd al-hilāl*.¹⁷ Konsep dasar *hilāl* di dalam tradisi fikih konvensional termasuk jenis konsep yang bersifat *pure-empiric sensual* (inderawi/ teramati). *Hilāl* dapat diidentifikasi secara empiris atas dasar observasi atau

¹⁵ M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2010, hlm. 155 & 385.

¹⁶ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXVI, No. 1, edisi April 2016, hlm. 123.

¹⁷ Nur Aris, "Ṭulū' Al-Hilāl (Rekonstruksi Konsep Dasar Hilāl)", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIV, No. 2, edisi Oktober 2014, hlm. 264.

pengamatan. *Hilāl* dikatakan ada ketika teramati secara empiris, dan *hilāl* dikatakan tidak ada ketika tidak terlihat secara empiris.¹⁸

Makna *hilāl* yang ada di atas berbeda dengan *hilāl* dalam tradisi astronomi yang diartikan salah satu fase bulan yang berbentuk bulan sabit yang terlihat secara empiris di sekitar ufuk barat saat matahari terbenam yang sebelumnya didahului dengan konjungsi.¹⁹ konsep *hilāl* dalam tradisi *Observational Astronomy* bersifat empiris-logis-verifikatif. Karena konsep *hilāl* didasarkan pada observasi jangka panjang untuk mengetahui universalitas keterlihatan *hilāl*. Dikatakan logis karena laporan *hilāl* teramati dapat diterima jika sesuai parameter yang telah dirumuskan. apabila di suatu waktu, *hilāl* dengan posisi sudah sesuai atau bahkan di atas parameter yang telah ditetapkan oleh teori visibilitas *hilāl*, tetapi ketika observasi *hilāl* tidak terlihat secara empiris, maka *hilāl* secara teoritis sudah dianggap ada.²⁰

Konsep *hilāl* yang ketiga yaitu *hilāl* dalam tradisi *wujūd al-hilāl*, berbeda dengan dua konsep sebelumnya, *hilāl* dalam konteks ini tidak harus teramati secara empiris oleh pengamat dari permukaan bumi. Konsep dasar *hilāl* yang digunakan mengacu kepada tiga parameter teoritik astronomi yang bersifat kumulatif. Ketiga parameter tersebut yaitu *pertama*, telah terjadi *ijtimā'*. *Kedua*, *Ijtimā'* terjadi sebelum matahari terbenam. Kemudian *ketiga*, Pada saat matahari terbenam bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk.²¹ Dengan demikian, keberadaan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 266.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 268.

²⁰ *Ibid.* hlm. 269.

²¹ *Ibid.* hlm. 270.

hilāl dalam tradisi *wujūd al-hilāl* tidak perlu dibuktikan lagi secara empiris karena *hilāl* bersifat logis-hepotetis.

Adapun konsep pemaknaan *hilāl* yang ditawarkan pada kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini jika kita lihat dari parameter-parameter yang dipakai merupakan model konsep *hilāl* dalam tradisi *Observational Astronomy*. Dalam konteks Indonesia, penerapan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini dapat mengundang penolakan dari golongan yang mendefinisikan *hilāl* dalam tradisi fikih konvensional dan dalam tradisi *wujūd al-hilāl*. Konsepsi pemaknaan *hilāl* yang berbeda ini berakibat pada interpretasi penggunaan metode yang dipakai dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh masing-masing golongan. Posisi *hilāl* yang strategis dalam sistem kalender Hijriah menjadikan ia salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, Penyelarasan pemaknaan *hilāl* dalam upaya unifikasi kalender Hijriah sangat diperlukan. Melihat penentuan awal bulan Hijriah ini tergantung pada posisi *hilāl* yang ada.

c. Pemahaman konsep *maṭlā‘*

Salah satu lagi perbedaan yang ada di Indonesia dalam penentuan awal bulan Hijriah yakni terkait pemahaman konsep *maṭlā‘*. Muhyiddin Khazin dalam buku “kamus ilmu falak” nya mengartikan kata *Maṭlā‘* sebagai luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan kamariah.²² Ia menambahkan ada tiga pendapat yang berbeda terkait pemakaian *maṭlā‘* yakni *Pertama*, *maṭlā‘ masāfah al-qashri* yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan itu hanya sebatas

²² Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, hlm. 55.

diperkenankan melakukan shalat qashar. *Kedua, maṭlā‘ wilāyah al-ḥukmī* adalah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah teritorial wilayah suatu negara. *Ketiga, maṭlā‘* global yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi.²³

Thomas Djamaluddin berpendapat *maṭlā‘* adalah batas keberlakuan *ru'yat al-hilāl*, dan ini tergantung kesepakatan. Bisa berbasis radius wilayah dari titik pengamatan, bisa pula berbasis pada otoritas yang menentukan (*wilāyah al-ḥukmī*).²⁴ Di Indonesia ini, model keberlakuan *maṭlā‘* yang masih dipakai yaitu *maṭlā‘ wilāyah al-ḥukmī*. Konsep *maṭlā‘ wilāyah al-ḥukmī* ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama' sebagai ormas terbesar yang dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode rukyah.

Dasar penggunaan *maṭlā‘ wilāyah al-ḥukmī* berdasarkan hadis Kuraib:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقَتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهَيْلَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَانَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَانَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:

²³ *Ibid.*

²⁴ Akhmad Muhaini, "Rekonseptualisasi Maṭlā‘ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIII, No. 1, edisi April 2013, hlm. 110.

أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَى النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ
لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا
مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَشَكَكَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي²⁵

Artinya: Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Yahya mengatakan: ‘Isma’il telah mengabarkan kepada kami’, sedangkan lainnya mengatakan, ‘Ismail Ibnu Fajar telah memberitahukan kepada kami’, dari Muhammad Ibnu Abi Harmalah, dari Kuraib bahwa Ummul-Fadl binti Al-Harits telah mengutusnyanya menuju Mu’awiyah di Syam. Ia berkata: Maka aku pun mendatangi Syam, lalu memenuhi keperluannya. *Hilāl* Ramadhan terlihat olehku ketika berada di Syam, aku melihatnya pada malam jumat. Selanjutnya aku mendatangi Madinah di akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas Ra. bertanya kepadaku, kemudian menyebutkan *hilāl* dan bertanya, “Kapan kalian melihat *hilāl*?” aku menjawab, ‘Kami melihatnya pada malam jumat. Ia kembali bertanya “Apakah engkau benar-benar melihatnya?” aku pun menjawab, ‘Benar, orang-orang juga melihatnya, dan mereka pun berpuasa, demikian pula Mu’awiyah’. Maka Ibnu Abbas berkata, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam sabtu, sehingga kami masih berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai melihat *hilāl*.” Aku pun menimpali, ‘Tidakkah engkau merasa cukup dengan rukyat dan puasa yang dilakukan Mu’awiyah?’. Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, dan beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.”²⁶

Hadits di atas memberikan pengertian bahwa Ibnu ‘Abbas yang berada di Madinah, yang berbeda *maṭlā’* dengan kota Syam tidak menerima hasil rukyah Mu’awiyah karena jarak antara Madinah dan Syam yang sangat jauh. Hal ini menjadi dalil bahwa setiap negara harus mengikuti hasil rukyah yang dilakukan di negerinya masing-masing. Hasil rukyah di satu negara tidak akan berlaku di negara lain.²⁷

²⁵ Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shohih Muslim*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiah, tth, juz 2, hlm.765

²⁶ Imam an-Nawawy, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Agus Ma’mun, dll, “*Syarah Shahih Muslim Jilid 5*”, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, hlm. 522-523.

²⁷ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 94.

Pada lingkup sosio-psikologis terbentuk sebuah persepsi *maṭlā'* lokal dan *maṭlā'* global. Golongan yang memakai *Maṭlā'* lokal beranggapan hisab ataupun ru'yah hanya berlaku untuk wilayah-wilayah yang menempati kawasan yang sama. Sebaliknya *maṭlā'* global berpendapat hisab atau ru'yah berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi tanpa terkecuali.²⁸ Jika kita kaitkan, semangat yang diusung dalam kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 ini menggunakan model *maṭlā'* global yang mana memang bertujuan untuk menyupayakan unifikasi kalender Hijriah global tunggal. Meskipun mengambil markaz kawasan Asia Tenggara bagian barat, beberapa kalangan secara tegas tetap mengkritisi kriteria visibilitas *hilāl* ini karena masih menunjukkan kerancauan jika disimulasikan di beberapa markaz belahan dunia secara global.

3. Kriteria yang kurang Matang dan terlalu rendah

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kriteria yang dimunculkan pada Seminar Internasional Fikih Falak (SIFF) di Jakarta sejatinya belum mencapai kata final di *forum group discussion* (FGD) yang dibentuk oleh kementerian agama RI dengan diisi oleh para pakar falak di Indonesia. Kriteria tinggi 3° dan elongasi 6,4° harus masih melewati kajian secara astronomis dan fikih yang lebih mendalam. Belum tercapainya kesepakatan yang terjadi diantara para ilmuwan dan pakar falak dalam FGD

²⁸ Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi *Hilāl* di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas *Hilāl*", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIV, No. 1, edisi April 2014, hlm. 114.

membuat kriteria ini terkesan dipaksakan ketika sudah dimunculkan dalam diskusi ilmiah SIFF di Jakarta.²⁹

Dalam proposal yang disampaikan saat SIFF, Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa beda tinggi Bulan-Matahari minimal untuk teramati pada saat maghrib berdasarkan penelitian Ilyas (1988), Caldwell dan Laney (2001) adalah 4° . Karena tinggi Matahari saat terbenam adalah $-50'$, maka tinggi Bulan minimal adalah $4^\circ - 50' = 3^\circ 10'$.³⁰ Angka tersebut kemudian dibulatkan menjadi 3° . Turunnya angka $3^\circ 10'$ menjadi 3° dinilai tanpa landasan yang astronomis.

Kemudian jika dikaitkan dengan parameter hasil pengamatan *hilāl* Internasional, batasan variabel kriteria visibilitas *hilāl* Rekomendasi Jakarta 2017 masih terlalu rendah. ICOP (*Islamic Crescents Observation Project*) belum mempunyai catatan rekor dunia pengamatan *hilāl* terendah yang ketinggiannya berada di angka 3° . Penulis sudah membahas di bab sebelumnya bahwa icoproject.org sebagai website resmi ICOP mencatat ketinggian *hilāl* paling rendah yang bisa diamati oleh mata telanjang ada pada angka ketinggian $7,6^\circ$, kemudian apabila menggunakan alat optik, ketinggian *hilāl* paling rendah yang pernah teramati pun masih di angka ketinggian 5° .³¹ Kriteria visibilitas *hilāl* yang masih rendah memberikan peluang adanya penolakan dari organisasi-organisasi internasional.

²⁹ Informasi dari wawancara langsung dengan AR Sugeng Riyadi di Observatorium CASA Assalam Solo pada tanggal 22 April 2018.

³⁰ Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global" disampaikan dalam *seminar Internasional fikih falak 2017* di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017, hlm. 5.

³¹ Diakses dari laman <http://www.icoproject.org/record.html> pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 14.06 WIB.

Menurut Ma'rufin Sudiby, pengusung kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 juga belum melakukan simulasi komprehensif pada titik-titik di daerah belahan dunia yang lain, selain Pelabuhan Ratu dan Banda Aceh. Ma'rufin telah melakukan simulasi perhitungan di beberapa titik di seluruh permukaan Bumi. Hasil simulasi tersebut dijumpai banyak kasus dimana di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol dan di Indonesia sudah melampaui 3°, namun di Turki masih di bawah 5°. Demikian pula sebaliknya di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol namun di Indonesia masih di bawah 3° demikian halnya di Turki masih di bawah 5°.³²

B. Tawaran Solusi yang Direkomendasikan LP2IF RHI dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal

Fenomena perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah telah mendapat perhatian dari kalangan pakar, ilmuwan maupun akademisi yang konsentrasi pada bidang Ilmu Falak. Berbagai pertemuan dan kajian mengenai problematika Ilmu Falak mulai sering dilaksanakan baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Munculnya Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan sebuah kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam disiplin Ilmu Falak terkait upaya unifikasi kalender Hijriah.

Pembahasan yang sering muncul sebelum adanya SIFF hanya berkutat tentang perbedaan antara hisab dan rukyah atau tentang *wujūd al-hilāl* dan *imkān ar-ru'yah*. Menurut Ma'rufin, perbedaan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia ini akibat karena adanya faktor sosio-politis yang lebih dominan

³² Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Moh. Ma'rufin Sudiby melalui Whatsapp.

dibandingkan faktor sains-ilmiah. Ia menambahkan bahwa persoalan ini seolah menjadi bagian dari identitas kelompok. Masing-masing kelompok enggan menerima ide atau tawaran yang muncul dari kelompok lain karena dianggap sudah berbeda dengan metode yang mereka terapkan.³³

Upaya penyatuan kalender Hijriah merupakan salah satu cita-cita yang diimpikan oleh RHI sebagai lembaga yang konsentrasi mengembangkan dan melakukan kajian-kajian dalam bidang Ilmu Falak. Kurang setujuinya RHI terhadap kriteria visibilitas *hilāl* Rekomendasi Jakarta 2017 bukan berarti tidak mendukung upaya pemerintah dalam penyatuan kalender Hijriah global tunggal. RHI secara kelembagaan ikut mengawal munculnya kriteria visibilitas *hilāl* yang dibangun oleh pemerintah. Beberapa dari anggota RHI ikut aktif mengikuti forum dan grup diskusi yang diadakan Kemenag RI terlebih dalam permasalahan kalender Hijriah. RHI juga mempunyai anggota yang tersebar di berbagai daerah yang aktif melakukan pengamatan *hilāl* setiap bulan.

Sebagai lembaga falak yang bersinergi dengan pemerintah, RHI memberikan sebuah tawaran solusi terkait upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal. Namun tawaran solusi tersebut masih hanya sebatas solusi secara konseptual, ia belum memberikan tawaran solusi berupa kriteria visibilitas *hilāl* yang sudah jelas patokan-patokannya. Penulis telah menyederhanakan tawaran solusi yang direkomendasikan oleh RHI tersebut menjadi dua poin besar yakni³⁴ :

³³ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah.....*, hlm. 209

³⁴ Wawancara langsung dengan Mutoha Arkanuddin di Kantor Sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

1. Kriteria visibilitas *hilāl* yang dibuat tidak jauh dari kriteria yang dibangun oleh para pakar falak internasional.

Unifikasi kalender global Hijriah tunggal merupakan sebuah upaya kebersamaan yang menyangkut ibadah semua umat muslim di dunia. Hendaknya kriteria yang muncul mempertimbangkan basis data sains yang bersifat universal. Adanya data-data hasil pengamatan internasional yang telah dilakukan oleh para pengamat dunia dapat dijadikan sebagai acuan dalam membangun kriteria visibilitas *hilāl* yang baru. Seperti hasil pengamatan anggota ICOP yang telah dipublikasikan di situs web resmi ICOP setelah dilakukan verifikasi.

Usulan kriteria yang baru juga harus dibuat berdasarkan dengan kriteria Internasional. Standar kriteria yang telah dibuat oleh pakar falak Internasional merupakan kriteria visibilitas *hilāl* yang mempunyai tingkat keakurasian tinggi karena menggunakan basis data yang cukup kompleks dan sangat banyak. Sehingga secara saintifik, kriteria yang baru akan mudah diterima di kalangan organisasi dunia.

2. Pemerintah menyelesaikan perbedaan internal yang ada di tingkat ormas-ormas.

Kendala susah tercapainya penyatuan kalender Hijriah dikarenakan masih adanya permasalahan di akar-akar bawah tingkat ormas. Pemikiran dan pemahaman tentang kalender Hijriah Internasional belum tersampaikan kepada sebagian besar umat muslim di tingkat bawah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif dan mengadakan kajian-kajian falak yang

lebih intens khususnya terkait kalender Hijriah dengan mengundang semua ormas, lembaga maupun akademisi Falak yang ada di Indonesia.³⁵

Idealnya, keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seharusnya dapat dipatuhi oleh semua masyarakat karena menghilangkan perbedaan pendapat yang ada. Seperti salah satu *qawā'id fiqh* yang berbunyi :

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ.³⁶

Artinya : "*Keputusan pemerintah dalam permasalahan ijtihādiyyah itu menghilangkan silang pendapat*".

Kaidah ini menjadi landasan upaya penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Dalam konteks ini, Pemerintah melalui Kemenag RI yang menjadi badan otoritas tunggal di negara Indonesia dalam menetapkan kebijakan. Pertemuan yang dilakukan terus menerus bertujuan untuk menyamakan persepsi para ormas dan kelompok terkait pentingnya unifikasi kalender Hijriah. Selama masih ada permasalahan di lingkup intenal, maka tercapainya kesepakatan bersama untuk menerapkan kalender Hijriah Nasional akan sulit terealisasikan.

³⁵ Wawancara langsung dengan AR Sugeng Riyadi di Observatorium CASA Assalam Solo pada tanggal 22 April 2018.

³⁶ Abu 'Abbas Syihabuddin, *al-Furuq Li al-Qirafi Anwar al-Buruq fi anwai al-furuqi*, Maktabah Syamilah, tth, juz. 2, hlm. 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. LP2IF RHI belum dapat menerima kriteria visibilitas hilal yang ada pada Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai acuan dalam upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dianggap kurang kuat dan kurang maksimal karena durasi waktu seminar yang sempit dan terbatas.
 - b. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan kriteria yang dibangun oleh ahli falak Internasional.
 - c. Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum dapat diterima oleh beberapa ormas di Indonesia karena masih adanya realitas perbedaan internal terkait penentuan awal bulan Hijriah. Bahkan dikhawatirkan akan mempertajam perbedaan yang ada.
 - d. Pengusunan Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 belum melakukan simulasi yang komprehensif untuk melihat dinamika yang akan terjadi.
 - e. Belum ada data yang diterima secara astronomis bahwa *hilāl* berhasil teramati pada *relative altitude* diangka 4° ke bawah.

Di sisi lain, LP2IF RHI secara kelembagaan mendukung penuh dan selalu mengawal pemerintah dalam upaya penyatuan kalender Hijriah global tunggal.

Hal ini karena sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh LP2IF RHI yaitu adanya kalender Hijriah tunggal di Indonesia.

2. LP2IF RHI memberikan sebuah tawaran solusi secara konseptual yang direkomendasikan terkait upaya penyatuan kalender global Hijriah tunggal, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kriteria visibilitas *hilāl* yang dibuat tidak jauh dari kriteria yang dibangun oleh para pakar falak internasional.
 - b. Pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan internal yang ada di tingkat ormas-ormas.

B. Saran-saran

Melihat hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis memiliki beberapa rekomendasi atau saran yang perlu disampaikan, yaitu:

- a. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI harus selalu bersinergi dengan ormas, kelompok ataupun lembaga yang ada di Indonesia dalam melakukan kajian-kajian dalam bidang Ilmu Falak khususnya terkait kalender Hijriah. Pemerintah harus lebih terbuka dengan ide-ide yang muncul dari dalam negeri dalam rangka membangun komunikasi dan mendialogkan gagasan penyatuan kalender Hijriah kepada ormas-ormas ataupun kelompok lainnya untuk mencari jalan tengah yang terbaik.
- b. Upaya penyatuan kalender Hijriah memerlukan kesadaran bersama untuk mencapai kata “sepakat”. Ormas-ormas yang ada di Indonesia hendaknya dapat mengurangi rasa ego masing-masing dan mulai menerima gagasan yang datang dari luar untuk kemaslahatan yang lebih besar.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan ridhaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Meski penelitian ini telah disajikan semaksimal mungkin, penulis tetap menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga para pembaca pada umumnya.

Atas segala kritik, saran dan masukan yang konstruktif, penulis ucapkan terimakasih. *Wa Allahu a'lam bi ash-Shawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN KITAB

Al-Bukhori, Muhammad bin Idris, *Shohih al-Bukhori*, Maktabah Syamilah, tth.

Ali, Muhammad Ma'shum bin, *Risalah Badi'atul Mitsal fi Hisab as-Sinin wal Hilal*, Surabaya: Maktabah Sa'ad bin Nasir bin Nabhan, tth.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

An-Nawawy, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Agus Ma'mun, dll, "Syarah Shahih Muslim Jilid 5", Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Azhari, Susiknan, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015.

_____, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

_____, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

_____, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

_____, Susiknan, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.

Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung : Kaki Langit, 2005.

Hajjaj, Abu Husain Muslim Ibnu, *Shohih Muslim*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.

Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.

Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab Rukyah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

_____, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

_____, Ahmad, *Sistem Penanggalan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

- _____, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka. Progresif, 1997.
- Mustofa, Agus, *Mengintip Bulan Sabit sebelum Maghrib*, Surabaya: Padma Press, 2014.
- Nashirudin, Muh., *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythias Publicita, 2007.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017
- Syihabuddin, Abu 'Abbas, *al-Furuq Li al-Qirafi Anwar al-Buruq fi anwai al-furuqi*, Maktabah Syamilah, tth.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, *Buku Panduan Ujian Komprehensif S1*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.

Yaqub, Ali Mustafa, *Isbat Ramadan, Syawal & Zulhijah*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

B. PENELITIAN

Dardiri, Hudan, *Studi konsep Almanak NU dan prospeknya menuju penyatuan kalender Hijriah Nasional*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014

Fiillinah, Zabidah, *Kriteria Visibilitas Hilāl Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Fitriani, Lisa, *Studi Analisis Terhadap Relevansi Kriteria Wujud al-Hilal Menurut Perspektif Muhammadiyah Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

Fitriyanti, Vivit, *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Indonesia Dalam Perspektif Syari'ah dan Sains Astronomi*, Tesis Program Magister IAIN Walisongo, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

Inayah, Aulia Nurul, *Kriteria visibilitas hilāl Turki 2016 dalam perspektif tim hisab rukyat Kementerian Agama RI*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Manshur, Tubagus, *Respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

C. MAKALAH

Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilāl yang Objektif Ilmiah), Semarang: ELSA, 2012. td.

LF PBNU, *Pandangan Nahdlatul ‘Ulama tentang Usulan Kalender Hijriyyah Tunggal dan Usulan Kriteria Imkanurrukyat Mabims Baru*, Diterbitkan dalam rangka menyambut Seminar Internasional Fiqh Falak untuk Unifikasi Kalender Hijriah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama RI pada Selasa-Kamis, 28-30 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta.

Rukyatul Hilal Indonesia, *Proposal Kegiatan Tahun 2012*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia, 2012.

Thomas Djamaluddin, “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global” disampaikan dalam *seminar Internasional fikih falak 2017* di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017.

D. JURNAL

Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXVI, No. 1, edisi April 2016.

Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Maṭla‘ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah”, dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIII, No. 1, edisi April 2013.

Hasna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXII, No. 1, edisi April 2012.

Marwadi, "Pembaruan Kriteria Visibilitas Hilal Dan Peluangnya Terhadap Penyatuan Kalender Hijriyah di Indonesia (Studi Pemikiran LP2IF-RHI)", dalam *Jurnal Al-Manahij*, VII, No. 1, edisi Januari 2013.

Muh. Ma'rufin Sudiby, "Observasi *Hilāl* di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas *Hilāl*", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIV, No. 1, edisi April 2014.

Nur Aris, "Ṭulū' Al-*Hilāl* (Rekonstruksi Konsep Dasar *Hilāl*)", dalam *Jurnal Al-Ahkam*, XXIV, No. 2, edisi Oktober 2014.

E. KEPUTUSAN

Akta Notaris "Lembaga Rukyatul Hilal Indonesia" nomor 02/Tanggal 13 Desember 2008, Yogyakarta: Kantor Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., 2008.

Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Fikih Falak tentang "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" di Jakarta, 28-30 November 2017.

F. SITUS

<http://ruk yatulhilal.org/index.php/profile/tentang-rhi>

<http://ruk yatulhilal.org/index.php/profile/visi-misi>

<http://www.icoproject.org/record.html>

<https://kemenag.go.id/berita/read/506341/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia>

<https://rukyatulhilal.wordpress.com/perihal/>

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>

<https://www.kemenag.go.id/berita/389609/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam>

G. WAWANCARA

Wawancara langsung dengan Mutoha Arkanuddin di kantor sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

Wawancara langsung dengan Nur Khazin di Kantor Kemenag RI Pusat, Jakarta pada tanggal 21 Februari 2018.

Wawancara langsung dengan AR Sugeng Riyadi di Observatorium CASA Assalam Solo pada tanggal 22 April 2018.

Wawancara langsung dengan Shofwan Jannah di Kantor Sekretariat LP2IF RHI, Yogyakarta pada tanggal 26 April 2018.

Wawancara dengan Moh. Ma'rufin Sudibyo melalui Whatsapp.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
TTL : Kudus, 28 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Hadipolo RT 5 Rw 3, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.
Telepon/Email : 0857 4202 1755 / arkha755@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- MI Matholi'ul Huda Kudus (2001 - 2007)
- MTs Qudsiyyah Kudus (2008 - 2011)
- MA Qudsiyyah Kudus (2011 - 2014)
- UIN Walisongo Semarang (2014 - 2018)

B. Non Formal :

- Ma'had Qudsiyyah Kudus
- Ma'had Al-Maimuniyyah Kudus
- YPMI Al-Firdaus Ngaliyan Semarang
- Full Bright Course Pare

Pengalaman Organisasi :

- Staff divisi KOMINFO CSSMoRA UIN Walisongo (2015 - 2016)
- Kepala divisi KOMINFO CSSMoRA UIN Walisongo (2016 - 2017)

- Pimpinan Umum LPM Zenith UIN Walisongo (2016 - 2017)
- Tim Redaksi Majalah SANTRI (2016 - 2017)
- Sekretaris MAQDIS Semarang (2015 - 2017)
- Komp. KOMINFO HIPMI PT UIN Walisongo (2018 - 2019)
- Tim DKV Duta Damai Dunia Maya Semarang BNPT RI (2017 – sekarang)
- Anggota KMKS Walisongo Semarang (2014 – sekarang)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Ahmad Ridwan Khanafi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

REKOMENDASI JAKARTA 2017

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkân rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.
5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.


otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.

7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / *lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)

()

2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)

()


3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)

()

4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)

()


5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)

()


6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)

()


7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)

()


8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)

()


9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)

()


10. Musthofa Abdallah Al-Hussein Ananbeh (Yordania)

()

11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)

()

12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)

()

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK


“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.


13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)

()

14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)

()


15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)

()

16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)

()

17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

()

Lampiran II

SURAT PENGANTAR WAWANCARA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-430/Un.10.01/J4/PP.00.9/02/2018

Semarang, 5 Februari 2018

Lamp. : -

Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
di

Jakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)". Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak/Ibu/Sdr berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP: 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran III

SURAT PENGANTAR WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-430/Un.10.01/J4/PP.00.9/02/2018

Semarang, 5 Februari 2018

Lamp. : -

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak
Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF)

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP : 19680515 199303 1 002

Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi

NIM : 1402046101

Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)". Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak/Ibu/Sdr berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran IV

SURAT PENGANTAR WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-430/Un.10.01/J4/PP.00.9/02/2018

Semarang, 5 Februari 2018

Lamp. : -

Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

H. Shofwan Jannah, M.Ag

di

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP : 19680515 199303 1 002

Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi


NIM : 1402046101

Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)". Oleh karena itu bersama surat ini kami mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran V

SURAT PENGANTAR WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1397/Un.10.01/J4/PP.00.9/04/2018

Semarang, 26 April 2018

Lamp. : -

Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Muh. Ma'rufin Sudibyo
di

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP : 19680515 199303 1 002

Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi

NIM : 1402046101

Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)S". Berkaitan dengan hal tersebut mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag

NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran VI

SURAT PENGANTAR WAWANCARA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1298/Un.10.01/J4/PP.00.9/04/2018
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Semarang, 18 April 2018

Kepada Yth.
Bp. AR Sugeng Riyadi
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Na ma : Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 19680515 199303 1 002
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Falak

Menerangkan bahwa mahasiswa:
Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Jurusan : Ilmu Falak

sedang melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)". Berkaitan dengan hal tersebut mohon Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data-data penelitian yang diperlukan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Ilmu Falak

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran VII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : H. MUR KHAZIN
Jabatan : KEPALA SUBDIT HISAB DAN SYARIAH
Alamat : JL. M.H. THAMRIN NO. 6 JAKARTA PUSAT

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Pandana Merdeka Blok J No. 14, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP21F Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

JAKARTA, 21 FEBRUARI 2018



H. MUR KHAZIN

Lampiran VIII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : Drs. Mutoha Arkanuddin
Jabatan : Ketua LP2IF RHI
Alamat : Jl. Affandi Seropadan RT 01/36, Depok, Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Pandana Merdeka Blok J No. 14, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 26 April 2018



RUKYATUL HILAL INDONESIA
RHI

Lampiran IX

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : H. Shofwan Jannah, M. Ag.
Jabatan : Sekretaris LP2IF RHI
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Pandana Merdeka Blok J No. 14, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2018


Lampiran X

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : AR SUCENG RIYADI
Jabatan : KOORDINATOR LP2IF RTHI SURABAYA
Alamat : JUWIRING KLATEN JATENG


Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Ahmad Ridwan Khanafi
NIM : 1402046101
Fakultas / Jurusan : Syariat dan Hukum / Ilmu Falak
Alamat : Pandana Merdeka Blok J No. 14, Kel. Bringin, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang, Jawa Tengah

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul :

“Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)”

Demikian surat keterangan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

22 APRIL 2018


AKTA NOTARIS LP2IF RHI



KANTOR

NURHADI DARUSSALAM, S.H., M.HUM

NOTARIS

AKTA

LEMBAGA RUKYATUL HILAL INDONESIA

NOMOR : - 02. -


TANGGAL : 13 Desember 2008.

Jl. Gejayan / H. Affandi
Gg. Bougainville CT X/07
Depok - Sleman - D.I.Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 548820 - 565939

Lampiran XII

HASIL WAWANCARA


1



2



3



Mengenai kriteria baru yang diusulkan sebagai pengganti kriteria global.

Ketidaksetujuan saya karena =

1. Pengusungnya belum melakukan simulasi komprehensif untuk melihat dinamika yang akan terjadi selama, katakanlah misalnya, seabad mendatang dalam lingkup global. Kriteria tersebut diusulkan atas dasar perhitungan tagriby dimana jika di Indonesia bagian barat tinggi Bulan sudah mencapai 3° dan elongasinya mencapai 6,4° maka di Turki (diasumsikan) tinggi Bulan sudah mencapai 5° dan elongasinya mencapai 8° sementara di tengah-tengah Samudera Pasifik (di sekitar garis batas tanggal internasional) tinggi Bulan sudah lebih dari 0°. Sehingga wujudul hilaal global (dalam asumsi pengusungnya) sudah terpenuhi,

Dari simulasi perhitungan multitik di seluruh permukaan Bumi yang sudah saya lakukan sejauh ini, untuk 50 tahun ke depan saya dijumpai banyak kasus dimana di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol dan di Indonesia sudah melampaui 3°, namun di Turki masih di bawah 5°. Demikian pula sebaliknya di tengah-tengah Samudera Pasifik tinggi Bulan sudah melebihi nol namun di Indonesia masih di bawah 3° demikian halnya di Turki masih di bawah 5°.

2. Menghadapi situasi seperti tersebut dalam poin 1, pengusungnya belum pernah menentangakan solusinya. Solusi seperti apa yang hendak dilakukan? Apakah solusi insani, dengan tetap mempertahankan kriteria usulan dan hanya mengubah keberlakuan secara ad hoc? Atau solusi teknis dengan modifikasi kriteria?





Lampiran XIII





PERBANDINGAN DENGAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL INTERNASIONAL

SYAWAL 1441





visible not visible

- easily visible
- visible under perfect condition
- may need optical aid
- not visible with a telescope
- not visible



- visible by naked eyes
- Need optical aid
Could be seen by naked eyes
- visible by optical
- not visible

- visible by naked eyes
- visible by optical
- not visible even with optical





- visible
- not visible





PERBANDINGAN DENGAN KRITERIA VISIBILITAS HILAL INTERNASIONAL

SYAWAL 1442





visible not visible

- easily visible
- visible under perfect condition
- may need optical aid
- not visible with a telescope
- not visible



- visible by naked eyes
- Need optical aid
Could be seen by naked eyes
- visible by optical
- not visible

- visible by naked eyes
- visible by optical
- not visible even with optical



- visible
- not visible

Lampiran XIII

FOTO BERSAMA NARASUMBER



Foto Wawancara dengan Mutoha Arkanuddin dan Shofwan Jannah pada tanggal 26 April 2018 di Kantor LP2IF RHI Yogyakarta



Foto Wawancara dengan Nur Khazin pada tanggal 21 Februari 2018 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta



Foto Wawancara dengan AR Sugeng Riyadi pada tanggal 22 April 2018 di CASA As-Salam Solo